



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN
2. Tempat lahir : Faan
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 4 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langgur Wearstand Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ambon oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN MATUTU, S.H., dan Kawan-kawan beralamat di D'BOEGIS HOTEL Jln. Kramat 4 No. 2 Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln.Raya Fiditan Puncak KM 5.No.5 Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38 A/ SKK.Pid-08/LBH-ARI/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana** dalam Dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** .
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
 - b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari timbak 8 Cm
 - c. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun** :
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
 - d. Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFUS SANGUR** :
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah;

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
3. Sepasang sepatu warna coklat.

e. Barang milik korban 3 AVALINA RUMANGUN :

1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah;
2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah;
3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna putih yang bepercak darah;
4. 1 (satu) buah celana dalam;
5. 1 (satu) buah ikat rambut;
6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk .

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dengan memberikan pertimbangan demi kehidupan dan masa depan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN dengan penjatuhan hukuman yang ringan-ringannya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon jangan dihukum karena mau sekolah dan mau menjaga mama ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN* yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan
- dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** serta saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi

Halaman 7 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.

- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN**

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMANGUN Alias HERMAN mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat.
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS**

Halaman 9 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMANGUN Alias VALEN menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**.
- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan

Halaman 10 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



berkata **"INI BOLEH"**, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menembak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 12 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empats entimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.
 - b. Kiri .
Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
14. Alat Kelamin .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .

Halaman 14 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 15 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .

a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,

Halaman 16 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
- b. Luka tusuk di dada kiri.
- c. Luka tusuk di punggung bawah.
- d. Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
- e. Luka bacok di anggota gerak kanan
- f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam



III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Label tidak ada;
1. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
2. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
3. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.
Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.
Baju kedua bagiandalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.
Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.
Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".
4. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.
5. Kepala:



a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan

pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

a. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

c. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

b. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

2. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

3. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua



sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

4. Perut :

Ditemuka luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

5. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

6. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

7. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

8. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.
Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

11. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.

b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.

1. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

-----Perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

S U B S I D A I R

----- Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias**

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



HERMAN dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR** Alias **ALEX**, **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI** Alias **MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI** Alias **MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** mengatakan kepadanya “paling om Herman kasi takut beta dengan parang”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI** Alias **MALAN**

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



THADEUS RUMANGUN dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN** Alias **JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA** Alias **LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yaitu :

*NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN
BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI
HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO
YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM
MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA
BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK
MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI
KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS
TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE
URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR
ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA
PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA
BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.

- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** "BERHENTI SUDAH", kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** "PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apabila buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** . .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN**

Halaman 26 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



RUMANGUN Alias HERMAN mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok

Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



leher korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**.

- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.

- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN** Alias **WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS**

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



RUMANGUN Alias **TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiag sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Dagur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 30 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
7. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
9. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
11. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empats entimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
12. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna

Halaman 31 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

13. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

15. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - e. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa

Halaman 32 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satua buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima

Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .

- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
7. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
8. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
9. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.
 - b. Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

10. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

11. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

13. Kesimpulan :

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seterus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - e. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan

pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dagus : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- 4. Leher :
Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.
- 5. Dada :
Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tegah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.
- 6. Perut :
Ditemuka luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.
- 7. Punggung :
Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.
- 8. Pinggang :
Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali duasentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
- 9. Anggota gerak atas:
 - a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Kiri :



Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Lukapertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua komalima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

7. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

10. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, wamakulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.



3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

-----**Perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), **SECARA TERANG-TERANGAN DAN SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga



pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga



untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil

Halaman 42 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei
oleh **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN
BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI
HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO
YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM
MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA
BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK
MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI
KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS
TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE
URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR
ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA
PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA
BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari
HERMAN RUMANGUN Alias **HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN**
RUMANGUN Alias **BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**,
saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS**
RUMANGUN Alia **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER**,
saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS**
TAUPEIRISSA Alias **LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke
lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing
membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya,
antara lain :

- anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN** membawa sebilah parang
dan tombak ;
- saksi **THADEUS RUMANGUN** alias **TEDI** membawa sebilah parang
dan tombak ;
- saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY** Alias **UCU** membawa parang,
anak panah dan katapel ;
- saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** membawa dua buah
parang ;
- saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER** memegang
sebilah parang ;
- saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur
panah beserta anak panah ;

Halaman 43 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
- **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut merupakan tempat terbuka dan mudah dilihat atau dapat dikunjungi oleh setiap orang atau siapa saja karena berada tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** "BERHENTI SUDAH", kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** "PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apabila boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :

Halaman 44 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**.
- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang.
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menggunakan kekerasan menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat.
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja melakukan kekerasan langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada

Halaman 46 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**.

- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan menggunakan tombak menusuk kebagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dengan menggunakan tenaga bersama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



secara sengaja melakukan kekerasan bersama dengan cara anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, mengakibatkan kematian terhadap diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiag sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah puting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.

Halaman 49 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empats entimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.
 - b. Kiri .
Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
14. Alat Kelamin .
Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .



2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaki mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .
- a. Kanan
- Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.
- b. Kiri
- Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.
- Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.



Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

8. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

10. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.



- c. Luka tusuk di punggung bawah.
- d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
- e. Luka bacok dianggota gerak kanan
- e. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.
Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.
Baju kedua bagiandalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.
Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.
Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

- Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.
- Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan

pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

4. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

5. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

6. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

7. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

8. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

9. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Lukapertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri. Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.



7. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

10. Kesimpulan:
 1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
 3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian.

-----**Perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana.**

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR



----- Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **MELAKUKAN PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**

Halaman 59 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang,



sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

*NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN
BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI
HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO
YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM
MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA
BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK
MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI*

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan dengan

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.

- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun.

- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** "BERHENTI SUDAH", kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** "PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apabila buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :

- **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN** Alias **JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** .
- Kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi

Halaman 64 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEFITA RENWARIN Alias YOS berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** .
- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN**

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMANGUN Alias HERMAN, tiba-tiba datanglah korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI mengambil anak panah yang berada di dekat korban VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, selanjutnya korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI menombak anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN kemudian korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI mengambil parang dan hendak memotong saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, namun sempat korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI ditegur oleh saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI dengan berkata “ KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU”, namun korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI sambil tersenyum dengan berkata “INI BOLEH”, dan pada saat korban hendak memotong anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN, maka saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban EVALINA RUMANGUN Alias EVI.

- Bahwa akibat perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX dan EVALINA RUMANGUN Alias EVI, serta bersama-sama dengan saksi YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, telah mengakibatkan kematian pada diri VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX dan EVALINA RUMANGUN Alias EVI, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM MAYAT, yaitu :



I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertulsikan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol kome tiag sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .



- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
10. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

11. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

12. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

14. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.

2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka bacok di puncak kepala .

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
- c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
- d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
- e. Luka iris di pinggang kanan .
- f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
- e. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

- 1. Label tidak ada .
- 2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
- 3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
- 4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua

Halaman 70 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.

6. Kepala ;

a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas senimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .

b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .

d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.

h. Daguk : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.

8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



8. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
9. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

10. Anggota Gerak Atas .

a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

11. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.



b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

12. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

14. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perluasan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april

Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagiandalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
 - b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
 - d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik

Halaman 74 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan

pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemuka luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :



Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri. Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

9. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

15. Kesimpulan:

Halaman 76 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian.

-----Perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 353 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi THADEUS*

Halaman 77 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



RUMANGUN Alias TEDI dan saksi YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang diatasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “paling om Herman kasi takut beta dengan parang”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.
- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN**



RUMANGUN Alias HERMAN, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan

Halaman 79 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN)** kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil resiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :

Halaman 80 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



- anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN** alias **TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY** Alias **UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** bersama-sama dengan dengan anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun .



- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktifitas di dalam kebun bila ada perlawanan apabila buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN**

Halaman 82 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



RUMANGUN Alias HERMAN melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .

- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.



- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**.
- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara



menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemotongan dengan parang dan menembak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah mengakibatkan kematian pada diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu duapuluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda disamping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" didepan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerk, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merk tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kaliu lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiag sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tiudakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 86 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah poerut dan sepuluh sentimeter dibawah putting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat,tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, disebelah dalam lengan kiri, berjarak empats entimeter dibawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna

Halaman 87 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka bacok di puncak kepala .

b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.

c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.

d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.

e. Luka iris di pinggang kanan .

e. Luka iris di anggota gerak atas kiri .

f. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan

Halaman 88 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelsa Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 dibagian dada. Celana luar warna abu-abu corakan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merk tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT dibagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merk CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

Halaman 89 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter dileher belakang.
- 8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 8. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 9. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
- 10. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, dilengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter dibawah ketiak.



b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diantara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

11. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

12. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

14. Kesimpulan :

Halaman 91 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seterus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok diantara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok dianggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok dianggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri.

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Pemulasaran Jenazah RSUD Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas april tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Halaman 92 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merk "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

a. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan

pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
7. Leher :
- Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna cokelat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antara dada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.
8. Dada :
- Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tuiuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.
9. Perut :
- Ditemuka luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.
10. Punggung :
- Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter di punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.
11. Pinggang :
- Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota gerak atas:
- a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri :



Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Lukapertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua komalima sentimeter, dilengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

13. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kebawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian .

----- Perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 09 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 /PN.Amb atas nama Terdakwa anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN, dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELANIUS FANGOHOI Alias MELAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat dan keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa saksi menyampaikan pesan ke Herman Rumangun Alias Herman;
- Bahwa saksi bertemu dengan Herman Rumangun pada hari Kamis tanggal 30 April 2020;
- Bahwa saat itu kami membahas terkait tanah yang menjadi sengketa yang terletak di jalan Poros menuju Bandara Karel Sasuitubun, dan Herman Sumangun Alias Herman juga menyampaikan pesan kepada saya untuk memberitahukan kepada Valentinus Rumangun Alias Falen, dan Saudari Evelina Rumangun agar tidak boleh pameri (membersihkan) lahan diatas tanah sengketa yang berada di jalan menuju Bandara Karel Sasuitubun Langgur;
- Bahwa hubungan Evelina Rumangun dengan Herman Rumangun Hubungan adik kakak kandung;

Halaman 96 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang datang Pameri di lokasi sengketa saat itu adalah Valentinus Rumangun, Evelina Rumangun, Alexander Selfius Sangur alias Alex, Herman Yosef Sangur;
- Bahwa Almarhum Ayah Terdakwa anak ada hubungan keluarga dengan Valentinus Rumangun yaitu papa adik kakak dengan papa dari Valentinus Rumangun;
- Bahwa itu tanah warisan dari orang tua;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 3 Mei 2020, saya bertemu dengan Evalina Rumangun dan Valentinus Rumangun di rumah saya di Ohoi Sathean dan kami membicarakan terkait tanah sengketa tersebut, kemudian untuk meminta saya menyampaikan kepada Herman Rumangun, agar tanah tersebut dilakukan sidang adat dan setelah itu dilakukan pembagian tanah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pesan dari Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun tersebut sudah saya sampaikan kepada Herman Rumangun di rumahnya di Langgur, namun Herman Rumangun mengatakan kepada saya bahwa "Saya tidak setuju dengan permintaan dari saudara Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun untuk sidang adat dan dilakukan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa kami bertemu di rumahnya yang berada di Langgur;
- Bahwa Herman Rumangun sampaikan saya tidak setuju dengan sidang adat dan juga berkata "kalo maju terus katong baku potong dengan parang";
- Bahwa setelah saya sampaikan, kemudian Valentinus Rumangun bilang bahwa "Paling Om Herman kasi takut-takut beta deng parang";
- Bahwa Hermanus Rumangun bilang "kalo maju terus, katong baku potong dengan parang, nanti katong lia saja;
- Bahwa ada rumahnya Herman Rumangun di atas objek sengketa;
- Bahwa sudah ditinggali oleh keluarganya Herman Rumangun;
- Bahwa Rumah milik Herman Rumangun ada di Langgur dan di Western dan semua tinggal disitu;
- Bahwa saksi kenal semua dengan Yusuf Melmambessy Alias Ucu, Januarius Rummyan, Wilhelmus Rumangun,, Lukas Latupeirissa, Thomas Ohoiledjaan, Thadeus Rumangun;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang mereka tinggal;
- Bahwa jarak antara rumah yang di dekat kebun dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Thomas Ohoiledjaan keluarga dengan istri dari Hermanus Rumangun;

Halaman 97 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Lukas Latuperissa itu tinggal dimana;
- Bahwa Lukas Latuperissa adalah saudara kandung dari istrinya Herman Rumangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lukas Latuperissa itu tinggal sama-sama dengan Hermanus Rumangun;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan itu benar;
- Bahwa Herman Rumangun benar mengatakan “ kalo maju terus katong baku potong ;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa rumah Herman Rumangun yang dekat dengan tempat kejadian perkara belum ditinggali;
- Bahwa Herman Rumangun sudah meninggal;
- Bahwa meninggal saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi tahu meninggal di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Herman Rumangun meninggal karena baku potong , dan yang saya tahu meninggal di tempat kejadian tersebut saat itu juga;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan anak Gabriel Bryan Rumangun;
- Bahwa saksi tidak tahu Lukas Latuperissa itu tinggal dimana ;
- Bahwa saksi tidak sering berkunjung di rumah Herman Rumangun;
- Bahwa terakhir berkunjung tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa ketemu dengan Herman Rumangun dirumah yang yang di Langgur;
- Bahwa yang saya tahu Herman Rumangun orangnya tidak jahat dan sehari-hari almarhum berjualan;
- Bahwa Posisi saksi sebagai penghubung untuk menyampaikan pesan antara Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun dengan Herman Rumangun, saksi yang menyampaikan pesan tersebut kepada kedua pihak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Evalina Rumangun dan Valentinus Rumangun, saksi sampaikan tidak boleh pergi pameri di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Hermanus Rumangun menyampaikan bahwa “Maju terus katong baku potong”;
- Bahwa Valentinus Rumangun menjawab “ Paling om Herman kasi takut beta deng parang”;
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai perkara pembunuhan;

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Valentinus bilang “paling om Herman kasi takut beta deng parang”;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan sidang adat dimaksud
 - Bahwa kejadian baku potong itu terjadi di jalan poros menuju Bandara Karel Sasuit Tubun, kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2020;
 - Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang anak Gabriel Brian Rumangun lakukan saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi baru saksi tahu kejadian tersebut sudah sore baru saya tahu;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari keluarga lain yang menceritakan tentang pembunuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa rumah yang ada di dekat tempat kejadian perkara milik Almarhum Herman Rumangun telah ditinggali;
2. JOSEFITA RENWARIN Alias YOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa benar saksi adalah istri dari Valentinus Rumangun;
 - Bahwa benar Hermanus Rumangun adalah paman dari Valentinus Rumangun dan Valentinus Rumangun adalah sepupu dengan anak Gabriel Brian Rumangun ;
 - Bahwa Masalah tanah, di jalan Poros jalan menuju bandara Karel Sasuitubun;
 - Bahwa hubungan keluarga dengan Alexander Selfius Sangur dengan Evalina Rumangun yaitu pangkat anak dari Evalina Rumangun;
 - Bahwa Hermanus Rumangun dan Evalina Rumangun adalah Adik dan kakak kandung;
 - Bahwa rumah Hermanus Rumangun ada di dekat kebun tempat kejadian perkara;
 - Bahwa jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter dengan tempat kejadian;
 - Bahwa ada masalah tanah warisan;
 - Bahwa dalam proses penyelesaian di Pengadilan tidak ada yang menang di perkara dimaksud;
 - Bahwa dalam perkara ini mengenai perkara pembunuhan ;

Halaman 99 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami baru pameri sekitar 3 (tiga) hari dan kemudian peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Permasalahan ini sudah lama;
- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun saksi kenal ;
- Bahwa saksi Melianus Fangohoi datang dirumah saya dan Valentinus Rumangun pada tanggal 3 Mei 2020;
- Bahwa saksi Melianus Fangohoi datang kerumah saksi untuk terkait dengan pembagian tanah yang menjadi sengketa agar dapat dibagi merata dan saksi Melianus Fangohoi mengatakan kepada kami untuk berhenti pameri sudah;
- Bahwa menurut Pak Melianus Fangohoi bahwa Herman Rumangun sampaikan kalimat “ Kalo pameri tarus berarti ada korban”;
- Bahwa Valentinus Rumangun tidak menjawab apapun;
- Bahwa Valentinus Rumangun bilang pameri lalu bikin sidang adat/kumpul keluarga untuk pembagian;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pukul 15.00 Wit, di jalan poros menuju Bandara Karel Sasuitubun Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Valentinus Rumangun, Saya sendiri, Evalina Rumangun, Alexander Sangur, dan Herman Yosef Sangur pergi pameri di lokasi untuk berkebun di area sengketa dan terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi benar berada disana saat terjadi kejadian pembunuhan dan saya juga terluka;
- Bahwa pada saat itu Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Saya sendiri, Alexander Sangur, Herman Sangur (yang adalah keluarga Alexander Sangur), pukul 13.00 Wit kami sedang melakukan pameri dilokasi kebun di jalan poros jalan menuju Bandara Karel Sasuitubun di Faan, lalu Valentinus Rumangun bilang bahwa bahwa “katong batanam lalu ambe hasil lalu tanah dikembalikan kepada Om Herman Rumangun”, dan pada pukul 15.00 Wit, kami tiba-tiba mendengar ada yang berteriak “Mdoya, mdoya (yang diartikan dalam bahasa Indonesia Datang sini) berulang-ulang berteriak dari jarak 10-15 M, kemudian ada lemparan batu dan kayu kedalam kebun milik saya, dan kemudian Valentinus Rumangun meminta saya dan Evalina Rumangun untuk maju kedepan bertujuan untuk meredakan amarah Herman Rumangun dan keluarganya termasuk 7 (tujuh) terdakwa yang melakukan pembunuhan yaitu 1. Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian, 2. Thadeus Rumangun Alias Tedi, 3. Yusuf Esau Melmambessy Alias Ucu, 4. Wilhelmus Rumangun Alias

Halaman 100 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Welly, 5. Januarius Rummyan Alias Yanter, 6. Thomas Ohoiledjaan Alias Thomas, 7. Lukas Latuperissa Alias Lukas, namun kenyataan yang terjadi bukan meredakan amarah malah Herman Rumangun dan keluarganya masuk kedalam lokasi kebun sambil membawa alat tajam seperti parang, tombak dan anak panah, dengan cara mengelilingi saya bersama Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur dan Herman Yosef Sangur, dan karena saya dan Evalina Rumangun ketakutan, dan saat kami melarikan diri, Anak Gabriel Brian Rumangun langsung menodongkan sebilah parang di bagian leher saya, dan kemudian anak Gabriel Brian Rumangun berjalan mendekati Valentinus Rumangun, dan kemudian menggunakan tombak menikam satu kali pada lengan bagian kiri dari Valentinus Rumangun, dan saya panik, namun saya sempat melihat beberapa terdakwa tapi saya tidak tahu lagi siapa yang kemudian menginjak Valentinus Rumangun hingga tersungkur ke tanah, kemudian saya melarikan diri;

- Bahwa setelah melihat suami saya Valentinus Rumangun tersungkur ditanah, saya mencoba melarikan diri dan posisi saya masih berada didalam lokasi kebun, kemudian Terdakwa Thomas Ohoiledjaan langsung menghadang saya, kemudian membacok saya menggunakan parang namun saya mencoba menangkisnya menggunakan parang yang saya pegang, setelah saya dibacok oleh Thomas Ohoiledjaan, saya masih berusaha menyelamatkan diri, namun kemudian saya dihadang oleh Yusuf Esau Melmambessy alias Ucu kemudian saya ditusuk menggunakan anak panah 1 (satu) kali pada bagian perut dan 1 (satu) kali pada bagian paha kiri, dan saya tetap mencoba melarikan diri dan kemudian saya bertemu dengan Lukas Latuperissa Alias Lukas, dan setelah meloloskan diri hingga ke jalan Poros menuju Bandara Ibra, saya sempat memberhentikan mobil Truk yang melintasi poros jalan tersebut untuk mengantarkan saya ke Kantor Polisi guna melaporkan kejadian pembunuhan tersebut, dalam perjalanan didepan hotel Vilia kami berpapasan dengan mobil patrol Polisi menuju ke lokasi kebun, sehingga saya meminta supir truk untuk mengantarkan saya ke Desa Faan, dan setibanya di Desa Faan saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Raja Faan (Patrisius Renwarin), bahwa Herman Rumangun alias Herman dan keluarganya telah membunuh suami saya Valentinus Rumangun di lokasi kebun;
- Bahwa setelah saksi melapor kepada Bapak Raja Faan, kemudian saya meminta bantuan supir truk itu untuk mengantarkan saya kembali ke lokasi kebun, dan setibanya di lokasi kebun saya melihat korban 1. Valentinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumangun, 2. Alexander Rumangun, 3. Evalina Rumangun sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saat saksi meninggalkan lokasi kebun Valentinus Rumangun, Alexander Rumangun, Evalina Rumangun masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Thadeus Rumangun Alias Tedi memegang Alat tajam berupa tombak dan sebilah parang panjang, Anak Gabriel Brian Rumangun membawa sebuah tombak dan sebilah parang panjang, Yusuf Esau Melmambessy membawa sebilah parang, kartapel dan anak panah, Wilhelmus Rumangun membawa sebilah parang panjang, Thomas Ohoiledjaan memegang sebilah parang, anak panah dan busur panah, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang dan Hermanus Rumangun membawa sebilah parang panjang;
- Bahwa benar anak Gabriel Brian Rumangun dan Para Terdakwa mengelilingi saksi dan Evalina Rumangun, Valentinus Rumangun dan Alexander Sangur dilokasi kebun;
- Bahwa Jarak kami sangat dekat karena lingkaran yang dibuat oleh anak Gabrie Brian Rumangun dan para terdakwa lainnya tidak lebar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan ini ada 4 (empat) orang yaitu: Evalina Rumangun, Valentinus Rumangun, Alexander Sangur, dan Hermanus Rumangun;
- Bahwa kemudian mayat-mayat dibawa ke Rumah Sakit Tual;
- Bahwa kondisi mayat Valentinus Rumangun mengalami luka pada beberapa bagian tubuh dan kepalanya terlepas/putus dari tubuhnya, sedangkan Evalina Rumangun dan Alexander Sangur juga memiliki luka pada beberapa bagian tubuh, namun saya tidak bisa memastikan pada bagian tubuh mana saja, karena saya tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan ada diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa selain saksi yang berhasil melarikan diri, juga Anak Herman Yosef Sangur yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tdiak tahu dimana jenazah Herman Rumangun;
- Bahwa benar filosofi orang Kei bahwa bisa baku bunuh karena saudara perempuan dan batas tanah;
- Bahwa tidak bisa dilihat dari arah jalan karena ada banyak pohon dan rumput-rumput yang menutupi lokasi kebun tempat kejadian perkara dan jaraknya sekitar 10 hingga 15 Meter dari arah jalan;
- Bahwa rumah milik Herman Rumangun agak jauh dari lokasi kejadian perkara ;

Halaman 102 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan keluarga ke lokasi kejadian untuk pameri lahan untuk buat kebun;
- Bahwa atas penyampaian Herman rumangun, Valentinus Rumangun menyampaikan kepada Melianus Fangohoi Katong pameri lahan untuk buat kebun, lalu hasil katong ambe lalu bawa pulang tanah par Om Herman Rumangun;
- Bahwa arti Mdoya “Datang kesini”;
- Bahwa saat Herman Rumangun masuk dalam lokasi kebun terjadi pertengkaran antara Valentinus Rumangun dengan Herman Rumangun;
- Bahwa saksi telah diperiksa di polisi, ada pertikaian dan saling bakupotong;
- Bahwa Valentinus Rumangun yang dipotong pertama kali, Anak Gabriel Rumangun yang tikam Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi bersama korban lainnya datang untuk pameri dilokasi kebun, untuk pameri lahan untuk buat kebun kami membawa parang untuk pameri kebun, dan bawa anak panah dan serta tombak untuk berburu binatang;
- Bahwa Lingkaran tersebut kecil saja dan mengelilingi kami;
- Bahwa ada jarak diantara anak Gabriel Brian Rumangun dan Thadeus Rumangun alias Tedi sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;
- Bahwa Jarak antara lingkaran 2 (dua) meter dan Thomas Ohoiledjaan yang menghalangi saya dan membacok saya;
- Bahwa saat itu Lukas Latuperissa ada di dekat jalan raya dipinggir kebun, dan yang Lukas tidak menyerang saya;
- Bahwa saksi tidak lihat saat Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur saat mereka dibunuh;
- Bahwa yang saya tahu suami saya Valentinus Rumangun kepala putus dari tubuhnya, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur mengalami beberapa luka di tubuh mereka yang menyebabkan mereka meninggal
- Bahwa benar adat orang Kei mati untuk saudara perempuan dan batas tanah;
- Bahwa saksi tdiak tahu Herman Rumangun saat meninggal dunia;
- Bahwa Hermanus Rumangun adalah paman dari Valentinus Rumangun;
- Bahwa Evalina Rumangun adalah saudara kandung dari Hermanus Rumangun;
- Bahwa benar Alexander Sangur adalah anak angkat dari Evalina Rumangun
Bahwa saksi tidak tahu kesehariannya, karena dia Anak Gabriel Brian Rumangun tinggal diLanggur;

Halaman 103 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020 pukul 15.00 Wit, di lokasi kebun dekat jalan poros arah ke Bandara Ibra;
- Bahwa sebelum Herman Rumagun dan keluarganya masuk kedalam lokasi kebun, diawali dengan teriakan-teriakan “Mdoya” yang artinya datang kesini dan kemudian terjadi pelemparan batu dan kayu;
- Bahwa sengketa tanah warisan itu pernah digugat, putusannya gugatan ditolak Pengadilan;
- Bahwa ada rumah milik Hermanus Rumangun di dalam kebun lokasi sengketa;
- Bahwa benar rumah itu sedang dibangun namun sudah ditinggali;
- Bahwa Valentinus Rumangun yang menyuruh untuk pameri lokasi kebun untuk berkebun karena kami mau membuat kebun disitu;
- Bahwa Anak Gabriel Brian Rumangun tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa tidak ada kalimat yang disampaikan oleh Valentinus Rumangun “paleng om Herman kasi takut beta dengan parang”;
- Bahwa Anak Gabriel Brian Rumangun mengancam saya menggunakan parang yang ditaruh di leher saya dan menikam suami saya Valentinus Rumangun dengan menggunakan tombak mengena tangan kirinya;
- Bahwa saat itu saya dalam keadaan panik, sehingga saya tidak tahu pasti siapa-siapa yang menginjak-injak suami saya Valentinus Rumangun;
- Bahwa Anak Gabriel Brian Rumangun membawa tombak di tangan kirinya dan parang ditangan kirinya;
- Bahwa saat menikam Valentinus Rumangun itu, tombak di tangan kanan dan parang ditangan kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, bahwa yang benar adalah Herman Rumangun diserang duluan oleh Valentinus Rumangun, yang saksi jelaskan itu salah dan menyampaikan mengenal saya, itu salah karena saat saksi bertemu dilokasi kebun tersebut, saat saksi masuk saksi bertanya “sapa punya anak”;

3. HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa di hadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, pukul 14.00 Wit di di lokasi kebun jalan poros jalan menuju Bandara Ibra, Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara,;

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi dan Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Josefita Renwarin, Alexander Sangur pergi ke lokasi kebun untuk membersihkan atau pameri untuk mau bikin kebun;
- Bahwa saksi dan Alexander Sangur adalah saudara sepupu;
- Bahwa sudah 2 (dua) hari melakukan pameri dilokasi kebun;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa atas tanah itu;
- Bahwa yang membersihkan kebun saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wit saya dan Alexander Sangur dan Evalina Rumangun menuju ke Desa Faan kerumah Valentinus Rumangun dan Josefita Renwarin, sesampainya disana kami duduk dan makan bersama dan setelah itu kami semua bersama-sama dengan Alexander Sangur, Evalina Rumangun, Valentinus Rumangun dan Josefita Renwarin menuju hutan untuk membersihkan kebun yang sudah kami bersihkan kurang lebih 5 (lima) hari lalu telah kami kerjakan, saat kami sedang melakukan pembersihan di kebun tiba-tiba ada yang datang berteriak, namun kami terus bekerja tidak menghiraukan, dan kemudian terjadi pelemparan batu namun kami terus bekerja, tiba-tiba datang beberapa orang yang membawa alat tajam ditangan masing-masing dan mengelilingi tempat kami bekerja, namun tidak mengelilingi saya, tetapi orang-orang tersebut hanya mendekati Valentinus Rumangun, Josefita Renwarin, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur, dan saya melihat anak Gabriel Brian Rumangun yang tikam Valentinus Rumangun mengena tangannya, dengan menggunakan tombak dan kemudian saya melihat Alexander Sangur terjatuh, karena ketakutan saya kemudian melarikan diri kedalam hutan dan keluar menuju jalan raya dan saya menghentikan sepeda motor dan menumpang ke Pokarika dan saya turun di hotel Dragon dan langsung saya kerumah saya dan kemudian saya menuju kantor Polsek Kei Kecil untuk melaporkan ke Polisi namun Polisi sudah tahu terkait kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian ini baru saya kenal Anak Gabriel Brian Rumangun;
- Bahwa Anak Gabriel Brian Rumangun menusuk Valentinus Rumangun (satu) kali tikam menggunakan tombak;
- Bahwa saksi mengetahui namanya saat pemeriksaan;
- Bahwa karena saya takut dan saya melarikan diri ke hutan;
- Bahwa saksi tidak melihat Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur saat mereka dipotong karena saya sudah takut dan panik sehingga saya melarikan diri;

Halaman 105 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melarikan diri saksi tidak tahu apakah ada yang mengejar;
- Bahwa ada yang membawa parang, tombak, anak panah;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Herman Rumangun;
- Bahwa saat saksi melarikan diri, saat itu apakah Alexander Sangur, Evalina Rumangun, masih dalam keadaan hidup hanya Valentinus Rumangun sudah terluka karena ditusuk tombak;
- Bahwa saksi tidak tahu blum ada yang meninggal karena saksi sudah melarikan diri ke hutan;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan jalan raya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa lokasi kejadian tidak dapat dilihat dari arah jalan raya karena terhalang rumput dan pepohonan;
- Bahwa kami membahas tentang kebun, mau pameri dan tanam kacang merah dan embal di kebun di lokasi pameri;
- Bahwa saat ke kebun yang dibawa parang tapi tidak ada tombak;
- Bahwa saksi membawa tombak;
- Bahwa saat pameri sekitar 1 (satu) jam hingga 2 (dua) jam pameri kemudian terjadi pembunuhan;
- Bahwa ada yang berteriak Omdaya yang artinya datang sini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibahas saat Herman Rumangun sampai di kebun lokasi pameri ;
- Bahwa jarak saksi dengan orang-orang yang datang mengelilingi sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa saat pameri dan orang-orang itu datang, tetap pameri;
- Bahwa saat mulai percakapan antara mereka tapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi melihat anak Gabriel Brian Rumangun yang menikam Valentinus dengan menggunakan tombak ;
- Bahwa saksi sudah melarikan diri saya tidak tahu kenapa Alexander Sangur terjatuh;
- Bahwa saat saksi melarikan diri ke hutan tidak ada yang menghadang
- Bahwa sekitar 4 (empat) kali pelemparan;
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang datang;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke lokasi kebun sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (limabelas) meter;
- Bahwa tidak bisa lihat dari jalan karena terhalangi pepohonan;
- Bahwa saksi melarikan diri duluan baru Josefita Renwarin;
- Bahwa saat saya mau melapor polisi sudah tahu;

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun menggunakan 2 (dua) tangan untuk menombak Valentinus Rumanagun;
 - Bahwa panjang tombak adalah 3 (tiga) meter dan Valentinus Rumangun mencoba mencabut tombak namun tidak bisa, mengena tangan kiri;
 - Bahwa tujuan dari saksi dan keluarga pameri untuk membersihkan lahan untuk berkebun;
 - Bahwa sudah 5 (lima) hari pameri baru terjadi pembunuhan;
 - Bahwa ada Evalina Rumangun juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu Evalina Rumangun ada bertengkar dengan siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, bahwa alat tajam yang dibawa adalah parang, panah-panah wayer, yang saksi jelaskan itu salah yang mengatakan hanya membawa Parang;
4. TEODURIUS KEBUBUN Alias BOSKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah Pembunuhan;
 - Bahwa saksi tidak terlalu kenal Anak Gabriel Brian Rumangun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pembunuhan itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul diatas jam 14.00 Wit di Jalan Poros jalan menuju Bandara Ibdra Desa Faan;
 - Bahwa saksi sebagai tukang ojek mengantar penumpang lewat kebun tempat kejadian, dan setelah saya mengantarkan penumpang saya singgah di lokasi kejadian, karena ada yang bilang ada terjadi keributan;
 - Bahwa saksi juga berasal dari Desa Faan ;
 - Bahwa setibanya di lokasi saya langsung menuju tempat kejadian perkara,dan disana ada tante saya Evalina Rumangun yang sudah meninggal, dan juga ada Josefita Renwarin, dan tete (kakek) saya Hermanus Rumangun sudah meninggal dunia, dan saya bertanya apa yang terjadi namun semua masih menangis;
 - Bahwa yang saksi lihat yang sudah meninggal dunia bapa tua saya Valentinus Rumangun juga sudah meninggal;
 - Bahwa kondisi Kepala Bapa tua saya Valentinus Rumangun sudah terputus dan terpisah dari tubuhnya;
 - Bahwa yang meninggal saat itu adalah Evalina Rumangun, Alexander Sangur,Valentinus Rumangun dan Herman Rumangun yang sudah meninggal di tempat kejadian perkara;

Halaman 107 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi karena masalah tanah;
- Bahwa setahu saya sudah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, semenjak saya di makasar juga saya sudah dengar tentang masalah tanah itu;
- Bahwa Jenazah Tete Hermanus Rumangun telah dibawa dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak berada disitu saat kejadian pembunuhan terjadi;
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar saja katanya ada selisih paham;
- Bahwa tempat kejadian perkara bukan jalan umum namun didalam lokasi kebun;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian tersebut tidak bisa dilihat, karena terhalangi oleh pepohonan;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian itu terjadi;
- Bahwa ada yang memberikan kode kepada saksi, kodenya dengan cara menunjuk begitu kearah tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi sampai di TKP saya bertemu dengan Januarius Rumyaan Alias Yanter dan Andreas Rumangun alias Valdo;
- Bahwa ada mayat yang telah ditutup;
- Bahwa saat saksi disana sudah ada polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal semua;
- Bahwa pelakunya saat penyidik menyebutkan nama-namanya Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian (saya kurang kenal), 2. Thadeus Rumangun Alias Tedi,(tidak kenal), 3. Yusuf Esau Melmambessy Alias Ucu,(kenal, itu Paman dari Istri saya) 4. Wilhelmus Rumangun Alias Welly,(Tidak kenal), 5. Januarius Rumyaan Alias Yanter,(baru kenal sekitar 2 (dua) hari yang lalu), 6. Thomas Ohoiledjaan Alias Thomas,(Kenal karena itu teman saya), 7. Lukas Latuperissa Alias Lukas (kenal karena Lukas bekerja di Gereja);
- Bahwa saksi tidak tahu mayat Hermanus Rumangun;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian itu saksi menuju kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan orang yang memberikan memberikan kode saat itu ;
- Bahwa rumah milik Hermanus Rumangun yang dekat dengan lokasi kejadian belum ditinggali;
- Bahwa saksi adalah driver ojek yang membawa penumpang dan melewati tempat kejadian ;
- Bahwa seseorang memberikan kode dengan menunjuk arah;

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah Herman Rumangun dan Herman Rumangun sudah dalam meninggal ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Januarius Rumyaan Alias Yanter dan Andreas Rumangun alias Valdo;
 - Bahwa jarak antara rumah Hermanus Rumangun dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 50 (limapuluh) meter;
 - Bahwa saksi mendapati jenazah di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa tempat kejadian itu milik Josefita Renwarin baru dipameri;
 - Bahwa 3 (tiga) jenazah itu Jenazah Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur;
 - Bahwa kondisi jenazah Valentinus Rumangun kepala sudah terputus dari tubuhnya;
 - Bahwa kalau kondisi jenazah Evalina Rumangun dan Alexander Sangur saksi tidak tahu pasti kondisi jenazah dengan jelas yang saya tahu hanya ada beberapa luka di tubuh mereka;
 - Bahwa semua keterangan di BAP penyidik benar ;
 - Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian saat terjadi pembunuhan;
 - Bahwa yang saksi dengar ada masalah tanah dengan tete Hermanus Rumangun;
 - Bahwa saksi tidak melihat karena saksi tidak berada dilokasi kejadian saat terjadi pembunuhan;
 - Bahwa Tete Hermanus Rumangun meninggal saksi tidak tahu karena siapa karena saksi tidak lihat ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi bahwa rumah milik Almarhum Herman Rumangun yang dekat tempat kejadian perkara belum ditinggali itu salah, rumah tersebut telah ditinggali;
- 5. PATRISIUS RENWARIN Alias PATRIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan saksi tidak tahu, karena saya tidak berada di lokasi kejadian;

Halaman 109 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri korban Valentinus Rumangun yaitu Josefita Renwarin;
- Bahwa rumah saya dekat dengan rumah orang tua dari Josefita Renwarin, lalu tiba-tiba Ibu Josefita datang dengan kondisi berlumuran darah dan keringat, dan cerita bahwa ada perkelahian antara Hermanus Rumangun dengan Valentinus Rumangun, dan saya kemudian bertanya apakah Ibu Josefita Renwarin sudah melaporkan ke Kepala Desa? dan Josefita Renwarin menjawab belum tapi sudah lapor polisi;
- Bahwa saksi mengenal 1. Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian, 2. Thadeus Rumangun Alias Tedi, 3. Yusuf Esau Melmambessy Alias Ucu, 4. Wilhelmus Rumangun Alias Welly, 5. Januarius Rumyaan Alias Yanter, , 6. Thomas Ohoiledjaan Alias Thomas, 7. Lukas Latuperissa Alias Lukas;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari Josefita Renwarin istri dari Falentinus Renwarin;
- Bahwa saksi sebagai Raja di Faan;
- Bahwa ada filosofi orang Kei bahwa "mati karena batas tanah dan saudara perempuan;
- Bahwa terkait masalah sengketa tanah ini pernah di bawa ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian secara kekeluargaan itu bukan bagian wilayah saya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan JPU Itu bukan barang bukti parang milik Januarius Rumyaan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 pukul 15.00 Wit di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa saksi sedang ambil Pasir kering di belakang rumah saya;
- Bahwa Josefita Renwarin datang dan berkata " Selamat Sore Bapa Raja saya kasih tahu kami ada berkelahi dengan Bapak Herman Rumangun di Ta'er jadi saya mandi-mandi darah ni lalu saya punya suami Falentinus mungkin dong sudah tikam kasi mati dia ka apa", dan kemudian saya bertanya apakah sudah diberitahukan kepada Kepala Desa Ohoi atau belum, dan Josefita bilang sudah beritahu kepada polisi;
- Bahwa nama-nama pelaku pembunuhan dimaksud saksi tahu dari Polisi;

Halaman 110 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama anggota Polisi bersama-sama menangkap para terdakwa dan anak Gabriel Brian Rumangun, yang sedang bersembunyi;
- Bahwa saksi tidak tahu Herman Rumangun meninggal karena apa ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan dengan jelas luka yang dialami oleh Josefita Renwarin, jadi saya tidak tahu luka yang dialami Josefita Renwarin;
- Bahwa saksi tahu pada hari itu juga tepatnya di sore hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang di rumah Thomas;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Thomas ohoiledjaan lewat telepon. Dan saksi langsung bertanya “ kamu posisi dimana?”, kamu jangan kemana-mana kami datang kesitu;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dan anak Gabriel Brian Rumangun ada semua ada dirumah Afelius Rumangun, dan saat kami sampai disana, anggota polisi langsung menangkap Anak Gabriel Brian Rumangun alais Brian, Wilhelmus Rumangun Alias Willy, dan Thomas Ohoiledjaan alias Thomas itu yang ditangkap pertama kali, dan terdakwa lainnya ada di rumah western;
- Bahwa saat ditangkap, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa benda-benda tajam;
- Bahwa parang tersebut terbungkus kertas dan saya tidak melihat darah;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa pisau;
- Bahwa yang menyebabkan pembunuhan ini terkait dengan masalah tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat anak Gabriel Brian Rumangun menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Masalah Pembunuhan;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun adalah adik kandung saya;
- Bahwa Yusuf Melmambessy Itu saudara ipar saya, nikah dengan saudara perempuan sepupu saya;
- Bahwa Wilhelmus Rumangun Alias Welly saudara sepupu saya;
- Bahwa Herman Rumangun adalah Ayah Kandung saya;

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Januarius Rumjaan itu saudara ipar saya, menikah dengan saudara perempuan saya;
- Bahwa Thomas Ohoiledjaan adalah paman saya;
- Bahwa Valentinus Rumangun itu saudara sepupu saya ;
- Bahwa Evalina Rumangun Itu kakak Perempuan dari Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak mengenal Alexander Sangur;
- Bahwa masalah tanah sejak kapan sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi membangun rumah dekat kebun, tanggapan dari Valentinus Rumangun marah-marah;
- Bahwa rumah Herman Rumangun yang dekat kebun Jalan Poros jalan kearah Bandara Ibra;
- Bahwa Valentinus Rumangun dan Bernadus Rumangun membuat sasi (atau larangan), disaat Herman Rumangun mau ke kebun ada Sasi ;
- Bahwa benar ada sengketa tanah antara Hermanus Rumangun dengan Valentinus Rumangun ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dari Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat olah tempat kejadian perkara saksi hadir ;
- Bahwa rekonstruksi juga sesuai ;
- Bahwa Hermanus Rumangun dan keluarga mulai berkebun sejak tanggal 29 April 2020 kami sudah mulai berkebun disitu;
- Bahwa pada tanggal 29 April itu rumah milik Herman Rumangun sudah dibangun;
- Bahwa jarak antara rumah dan kebun milik Hermanus Rumagun sekitar 60 (enam puluh meter)
- Bahwa rumah itu dibangun sebelum bulan April;
- Bahwa sebelum April sudah jadi, dan kami sudah tinggal bersama disana. Yaitu saya. Ayah saya Hermanus Rumangun dan ibu saya, serta adik saya Gabriel Brian Rumangun;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah milik Herman Rumangun dan Selfanus Rumangun;
- Bahwa sebelum 29 April 2020 Hermanus Rumangun belum menetap disitu hanya pagi ke kebun dan sore kembali kerumah di Western;
- Bahwa Herman Rumagun tinggal di Western;
- Bahwa di rumah western yang tinggal disitu ada Januarius Rumyaan, Lukas Latuperissa, Gabriel Rumangun dan saya sendiri;

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas Ohoiledjaan itu tinggal di Faan;
- Bahwa kalau Wilhemus Rumangun tinggal di di jalan Tol bersama Herman Rumangun;
- Bahwa rumah di Western ada Lukas Latuperissa tinggal disitu satu rumah tapi kos;
- Bahwa Yusuf Melmambessy tinggal di Faan;
- Bahwa Valentinus Rumangun datang untuk pameri tapi kami tidak melakuka tindakan apa-apa;
- Bahwa saat itu Hermanus Rumangun hanya bilang bahwa pameri di sebelah Barat jua, jang di sebelah Timur;
- Bahwa ada kebun di dekat rumah Hermanus Rumangun
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Melanius Fangohoi saat menyampaikan pesan yang bertemu hanya dengan Januarius Rumyaan dan Herman Rumangun;
- Bahwa Pada saat Herman Rumangun bilang untuk kumpul tanggal 5 Mei 2020 itu saksi juga ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu pesan apa yang disampaikan oleh Melanius Fangohoi; Bahwa tanggal 5 Mei 2020 itu berkumpul yang disampaikan oleh Hermanus Rumangun Kalau Valentinus Rumangun dan Josefita Renwarin itu kalau pameri di sebelah Barat saja, jangan pameri di bagian timur itu milik Herman Rumangun;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020, saat itu waktu pagi saya sedang ojek di Langgur, sekitar jam 13.00 Wit baru saya naik kerumah Herman Rumangun;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 05 Mei 2020,pada pukul 15.00 Wit, di jalan poros menuju Bandara Sasuitubun Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu Valentinus Rumangun dan Josefita Renwarin, Evalina Rumangun, Herman Sangur, Alexander Sangur datang pameri di kebun, dan Herman Rumangun menegur bahwa "kalo pameri jang di sebelah timur tapi sebelah Barat saja;
- Bahwa terkait dengan kalimat saya akan ambil resiko untuk saling bunuh itu tidak benar, hanya bilang hanya menyuruh berhenti pameri di Timur namun harus pameri di Barat ;
- Bahwa yang berkumpul saat itu dirumah Herman Rumangun ialah Thomas Ohoiledjaan, Januarius Rumyaan, Lukas Latuperissa, Gabriel Brian

Halaman 113 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumangun, Yusuf Esau Melmambessy, Wilhelmus Rumangun, dan saya sendiri Thadheus Rumangun dan Herman Rumangun;

- Bahwa Thomas Ohoiledjaan membawa busur panah, anak panah, Januarius Rumyaan membawa sebilah parang, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang, Wilhelmus Rumangun membawa 2 (dua) bilah parang, Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan satu buah tombak, saksi membawa tombak dan parang, Yusuf Esau Melmambessy membawa anak panah dan ketapel, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang;
- Bahwa Herman Rumangun tidak mempersiapkan alat tajam, namun ada yang titip di rumah kami di dekat kebun;
- Bahwa Mereka tidak datang bersamaan namun satu-satu;
- Bahwa Herman Rumangun menghubungi lewat telepon;
- Bahwa tdiak tahu ada yang teriak "Mdoya-Mdoya";
- Bahwa Herman Rumangun tidak ataur formasi, Herman Rumangun berjalan didepan dan kami mengikutinya dari belakang;
- Tidak ada bentuk formasi lingkaran;
- Bahwa Thomas Ohoiledjaan dan Lukas Latuperissa diluar dekat jalan raya;
- Bahwa masuk ke kebun disitu ada Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Herman Sangur, Alexander Sangur dan Josifita Renwarin;
- Bahwa saat masuk Herman Rumangun bilang "Berhenti sudah" namun Valentinus Rumangun menjawab "Pulang tidur sudah";
- Bahwa saat Herman Rumangun bilang berhenti sudah Valentinus Rumangun menjawab "Pulang tidur sudah";
- Bahwa Herman Rumangun bilang bahwa kalo pameri, di Barat saja jang di Timur;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Valentinus Rumangun dan Hermanus Rumangun, dan korban Valentinus Rumangun yang pertama kali melakukan penyerangan terhadap Herman Rumangun, dan Valentinus membacok Herman Rumangun pada lengan kiri, kemudian saya langsung menusuk korban Valentinus dari rusuk kiri dengan tombak, tiba-tiba Alexander Sangur hendak menyerang Herman Rumangun, namun karena panic tidak mengena Herman Rumangun tetapi kena kepala Valentinus Rumangun yang berakibat Valentinus Rumangun langsung tersungkur ditanah, dan pada saat Valentinus Rumangun dalam posisi terlentang Anak Gabriel Rumangun langsung membacok leher korban Valentinus Rumangun sehingga kepala terlepas dari tubuhnya sehingga meninggal saat itu juga, dan saya juga membacok kaki

Halaman 114 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri korban Valentinus Rumangun, dan saat saya berbalik Alexander Selfius Sangur sudah membacok leher kiri dari Herman Rumangun, dan saya menusuk Alexander Selfius Sangur menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan saya kembali membacok tangan kanandari Alexander Sangur sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban Alexander sangur jatuh tersungkur, kemudian Anak Gabriel Brian Rumangun langsung membacok leher korban Alexander Sangur dari arah belakang menggunakan parang, disaat kami mengangkat jenazah ayah saya Herman Rumangun, tiba-tiba dari belakang datang Evalina Rumangun yang hendak menyerang Anak Gabriel Brian Rumangun dengan menggunakan anak panah dan parang, dan saya sempat bilang “kaka balik sudah” tetapi Evalina Rumangun tetap menyerang, karena saya sangat emosi sehingga saya langsung menusuk leher kiri korban Evalina Rumangun dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, dan Evalina langsung tersungkur ditanah, dan dalam posisi itu Anak Gabriel Brian Rumangun kembali membacok Evalina Rumangun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri;

- Bahwa korban sebanyak 4 (empat) orang : Evalina Rumangun, Herman Rumangun, Alexander Sangur, Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak tahu sapa yang mengangkat jenazah dari korban-korban yang ada ;
- Bahwa setelah selesai saksi langsung keluar dari kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permohonan maaf dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Thomas Ohoiledjaan, Wilhelmus Rumangun, Januarius Rumyaan, Lukas Latupeirissa, Yusuf Esau Melmambessy karena saya focus ke Ayah saya Herman Rumangun;
- Bahwa Wilhelmus Rumangun ikut masuk kedalam kebun ;
- Bahwa Bapak Hermanus Rumangun saat berkumpul dirumah hanya menyampaikan “ untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun oleh Valentinus Rumangun,Josefita Renwarin, Evalina Rumangun, pameri di bagian Barat, bukan bagian timur;
- Bahwa Tujuan bawa alat tajam untuk berjaga-jaga bila ada perlawanan;
- Bahwa saat anak Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun saat itu sudah dalam keadaan meninggal;
- Bahwa yang menyebabkan Valentinus Rumangun jatuh tersungkur adalah bacokan dari Alexander Sangur ;

Halaman 115 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alexander Sangur juga memotong Herman Rumangun hingga Herman Rumangun jatuh terduduk;
 - Bahwa saat Anak Gabriel Brian Rumangun potong Valentinus Rumangun dari leher hingga terpisah dari tubuh, dalam keadaan sudah meninggal;
 - Bahwa saksi kurang tahu saat Anak Gabriel Rumangun memotong atau membacok leher Alexander Sangur juga sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa Anak Gabriel Rumangun dan Wilhelmus Rumangun yang membawa jenazah keluar dari kebun menuju rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pesan yang Herman Rumangun sampaikan lewat Melanius Fangohoi ;
 - Bahwa saat dirumah Hermanus Rumangun sebelum keluar menuju kebun pimpin doa ;
 - Bahwa Herman Rumangun tidak pernah bilang kalimat “kalo dong macam-macam katong bala saja;
 - Bahwa tidak ada formasi lingkaran yang ada kami berdiri berkelompok;
 - Bahwa semua datang bersamaan;
 - Bahwa kami sama-sama masuk kedalam kebun namun mereka tetap di dekat jalan raya untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan ditangkap Jam 16.00 Wit;
 - Bahwa saksi lihat Josefita Renwarin lihat di tempat kejadian;
 - Bahwa Josefita Renwarin dan Evalina Rumangun bawa parang;
 - Bahwa Evalina Rumangun bawa parang dan menyerang anak Gabriel Rumangun, dan kemudian saya menusuk Evalina Rumangun memakai tombak dan anak Gabriel Rumangun menusuk dibawah rusuk;
 - Bahwa saat kami mau mengangkat jenazah Ayah kami Herman Rumangun, tiba-tiba Evalina Rumangun, dan saya bilang kepada Evalina “kaka pulang sudah”, namun Evalina menyerang dan saya spontan, menombak Evalina ;
 - Bahwa tidak ada orang lain di lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa Herman Sangur ada namun melarikan diri saa terjadi pembunuhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
7. WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Thadeus Rumangun dan Anak Gabriel Brian Rumangun;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat saat Anak Gabriel Brian Rumangun dan Thadeus Rumangun melakukan pembunuhan terhadap Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Alexander Sangur;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Thadeus Rumangun dan Gabriel Brian Rumangun sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) meter;
- Bahwa Thadeus Rumangun membawa sebuah tombak, anak Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan 1 buah tombak;
- Bahwa saksi membawa sebilah parang;
- Bahwa Thomas Ohoiledjaan membawa busur panah, anak panah, Januarius Rumyaan membawa sebilah parang, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang, Saya membawa 2 (dua) bilah parang, Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan satu buah tombak, Yusuf Esau Melmambessy membawa anak panah dan ketapel, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang;
- Bahwa Herman Rumangun tidak mempersiapkan alat tajam, namun ada yang titip di rumah Herman Rumangun di dekat kebun, dan ada juga yang bawa dari rumah;
- Bahwa sebelum ke kebun semua berdoa dipimpin oleh Herman Rumanus dalam bahasa Kei;
- Bahwa kalimat "apabila ada perlawanan, maka saya akan mengambil resiko untuk saling membunuh, itu tidak benar, Herman Rumangun hanya menyampaikan untuk menghentikan pameri bukan suruh baku bunuh'
- Bahwa saat masuk ke kebun disitu ada Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Herman Sangur, Alexander Sangur dan Josifita Renwarin;

Halaman 117 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masuk apakah Herman Rumangun menegur Valentinus Rumangun untuk menghentikan kegiatan pembersihan dengan kalimat “ stop pameri suda”, dan Valentinus membalas “pulang tidur sudah”
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Valentinus Rumangun dan Hermanus Rumangun, dan korban Valentinus Rumangun yang pertama kali melakukan penyerangan terhadap Herman Rumangun, dan Valentinus membacok Herman Rumangun pada lengan kiri, kemudian saya langsung menusuk korban Valentinus dari rusuk kiri dengan tombak, tiba-tiba Alexander Sangur hendak menyerang Herman Rumangun, namun karena panic tidak mengena Herman Rumangun tetapi kena kepala Valentinus Rumangun yang berakibat Valentinus Rumangun langsung tersungkur ditanah, dan pada saat Valentinus Rumangun dalam posisi terlentang Anak Gabriel Rumangun langsung membacok leher korban Valentinus Rumangun sehingga kepala terlepas dari tubuhnya sehingga meninggal saat itu juga, dan saya juga membacok kaki kiri korban Valentinus Rumangun, dan saat saya berbalik Alexander Selfius Sangur sudah membacok leher kiri dari Herman Rumangun, dan saya menusuk Alexander Selfius Sangur menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan saya kembali membacok tangan kanandari Alexander Sangur sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban Alexander sangur jatuh tersungkur, kemudian Anak Gabriel Brian Rumangun langsung membacok leher korban Alexander Sangur dari arah belakang menggunakan parang,
- Bahwa yang masuk kedalam kebun bersama-sama dengan Hermanus Rumangun, saya sendiri , Anak Gabriel Brian Rumangun, Thadeus Rumangun, Yusuf Esau Melambessy, Januarius Rumyaan, sedangkan Thomas Ohoiledjaan dan Lukas Latuperissa tetap berjaga-jaga di dekat jalan raya;
- Bahwa saksi yang menolong Herman Rumangun;
- Bahwa Evallina Rumangun di tombak oleh Thadeus Rumangun dan tangan kiri dipotong oleh Gabriel Brian Rumangun;
- Bahwa pada saat kami hendak membawa jenazah Herman Rumangun, tiba-tiba Evalina Rumangun menyerang kami, namun Thadeus Rumangun sempat mengatakan kepada Evalina Rumangun “kaka balik sudah” tetapi Evalina Rumangun tetap menyerang, karena Thadeus emosi akhirnya langsung menusuk leher kiri korban Evalina Rumangun dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, dan Evalina langsung tersungkur ditanah, dan dalam posisi itu Anak Gabriel Brian Rumangun

Halaman 118 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membacok Evalina Rumangun menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri;

- Bahwa saat kejadian Anak Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun hingga putus, itu berjarak sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) meter dengan saksi;
- Bahwa Anak Gabriel Brian Rumangun menggunakan parang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi benar; Bahwa tidak benar, Herman Rumangun tidak pernah mengeluarkan kalimat itu seperti dalam BAP Nomor 10 C ;
- Bahwa saksi sudah lupa terkait keterangan dalam BAP Nomor: 15
- Bahwa benar keterangan pada BAP Nomor: 7 halaman terkait dengan pertemuan, "pertemuan antara Herman Rumangun, saya, Thadeus Rumangun, Anak Gabriel Brian Rumangun, Thadeus Rumangun, Yusuf Esau Melambessy, Januarius Rumyaan, Thomas Ohoiledjaan dan Lukas Latuperissa, Herman Rumangun menyampaikan "bahwa dong su datang, lalu dong su pameri (bersihkan) ganggu disebelah rumah bagian atas, katong kumpul la katong berda terus angkat hati par orang tua-tua dong agar supaya hari ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," selanjutnya saudara Herman Rumangun menyampaikan " TETE URBANUS NENE KATERINA LELUHUR DONG JAGA KATONG HARI INI SUPAYA TIDAK TERJADI APA-APA?.;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi menolong Herman Rumangun saat itu, dan saya berada dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa saksi bawa 2 (dua) bilah parang untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa kami kesana bertujuan menghentikan pameri(pembersihan) bukan membunuh;
- Bahwa Jarak antara rumah Herman Rumangun dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) hingga 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saksi diperiksa dari malam jam 22.00 Wit hingga pagi ;
- Bahwa saat saksi diperiksa, tidak ada bahasa Kei dan tidak didampingi oleh penerjemah;
- Bahwa Herman Rumangun jatuh terduduk dan meninggal dunia, kemudian saya dan anak Gabriel Brian Rumangun yang membawa jenazah Herman Rumangun kerumahnya;

Halaman 119 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa 2(dua) bilah parang tidak ada sarung, saat itu tidak digunakan ;
 - Bahwa tidak benar ada perintah kalimat Herman Rumangun “apabila ada perlawanan, maka saya akan mengambil resiko untuk saling membunuh;
 - Bahwa pada saat rekonstruksi saat itu saya hadir;
 - Bahwa Lukas Latuperissa dan Thomas Ohoiledjaan diluar kebun dekat jalan dengan tujuan hanya untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru polisi tiba ditempat kejadian perkara karena saya sudah keluar dari tempat kejadian;
 - Bahwa Herman Rumangun saat itu sudah dalam keadaan meninggal saat dibawa keluar dari lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengerti dengan bahasa Kei;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
- 8. YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
 - Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Thadeus Rumangun dan Anak Gabriel Brian Rumangun;
 - Bahwa saksi tahu terjadi pembunuhan karena saksi berada dilokasi kejadian;
 - Bahwa saksi juga ikut berkumpul dirumah Herman Rumangun;
 - Bahwa yang disampaikan Herman Rumangun saat menghubungi saksi, DATANG DI DEPAN DOLO, BARANG DONG PAMERI KEBUN DISEBELAH, dan kemudian saya datang kerumah Herman Rumangun;
 - Bahwa di rumah Herman Rumangun ada anak Gabriel Brian Rumangun, Thomas Ohoiledjaan, Herman Rumangun, Wilhelmus Rumangun, Thadeus Rumangun, Januarius Rumyaan, Lukas Latuperissa ;
 - Bahwa Herman Rumangun memimpin kita berdoa dalam Bahasa Kei;

Halaman 120 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya dihubungi, saya sedang berburu;
- Bahwa setelah berdoa Herman Rumangun mengatakan "katong pergi tegur yang ada pameri lahan;; karena seharusnya dong harus pameri di Barat, bukan disebelah Timur;
- Bahwa setelah itu semua jalan ke kebun lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi membawa sebilah parang, anak panah dan ketapel;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Anak Gabriel Brian Rumangun dan Terdakwa yaitu : Thomas Ohoiledjaan membawa busur panah, anak panah, Januarius Rumyaan membawa sebilah parang, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang, Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan satu buah tombak, Thadeus Rumangun membawa tombak, Wilhelmus Rumangun membawa sebilah parang panjang, Herman Rumangun membawa Sebilah parang panjang;
- Bahwa sampai di kebun ketemu dengan Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur, Herman Sangur dan Josefita Rumangun;
- Bahwa saya melihat ada pertengkaran mulut antara Heman Rumangun dengan Valentinus Rumangun, dan kemudian terjadi saat Herman Rumangun bilang stop pameri sudah, kemudian Valentinus Rumangun membalas dengan bahasa Kei namun saya tidak tahu apa artinya, kemudian kami masuk kedalam kebun dan tiba di lokasi kejadian, disaat Herman Rumangun menegur Valentinus Rumangun, tiba-tiba Valentinus membacok Herman Rumangun, namun Herman Rumangun tidak balas, kemudian Thadeus Rumangun menombak Valentinus Rumangun kena bagian perut, dan kemudian setelah itu Alexander Rumangun membacok leher Herman Rumangun, dan langsung Thadeus Rumangun menombak Alexander Sangur, dan kemudian karena saling bakupotong, kemudian Alexander Sangur kemudian membacok Valentinus Rumangun, dan disaat itu saya memanah kaki Valentinus hingga terjatuh dan kemudian anak Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun dan kemudian saya langsung lari karena tidak bisa lihat darah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Thadeus Rumangun dan Gabriel Brian Rumangun sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) meter;
- Bahwa Hermanus membawa parang panjang;
- Bahwa posisi dan Valentinus Rumangun saat Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun sudah tidak bergerak dan sudah terjatuh;

Halaman 121 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanah Valentinus Rumangun sebanyak 2(dua) kali, 1 (satu) kali kena betis kanan, yang satunya saya tidak tahu kena bagian mana;
- Bahwa duluan saksi memanah baru anak Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak melihat Thadeus Rumangun menombak atau memotong korban yang lain karena saksi sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi melarikan diri dari lokasi kejadian karena saksi tidak bisa lihat darah jadi saya melarikan diri;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada, saksi tidak ikut kumpul-kumpul dikebun;
- Bahwa Kalimat dalam BAP Nomor 13 itu tidak pernah disampaikan oleh Herman Rumangun.;
- Bahwa setelah mendapatkan arahan, kami keluar dari dalam rumah dan menuju kelokasi dengan mempersiapkan diri berupa alat tajam, setibanya dijalan poros dekat lokasi kejadian "HERMAN RUMANGUN BERTERIAK" BERHENTI SUDAH", namun dijawab "pulang tidur saja, dan akhirnya Herman Rumangun menyuruh saya, Thadeus Rumangun, Anak Gabriel Rumangun, Wilhelmus Rumangun, Januarius Rumyaan masuk kedalam lokasi, namun Thomas Ohoiledjaan dan Lukas Latuperissa bertugas berjaga-jaga disekitar jalan poros",
- Bahwa saksi mengikuti rekonstruksi;
- Bahwa Rekonstruksi ikut arahan yang dibacakan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saat rekonstruksi polisi mempergunakan pengeras suara;
- Bahwa ada juga yang tidak sesuai, tapi tetap saya lakukan;
- Bahwa saksi asli dari Tanimbar;
- Bahwa Herman Rumangun yang jalan didepan;
- Bahwa saksi juga memanah kaki dari Valentinus Rumangun ;
- Bahwa saksi memanah Valentinus Rumangun kena bagian betis kiri dari Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak menyerang Evalina Rumangun;
- Bahwa saksi tidak menyerang Alexander Sangur ;
- Bahwa saksi tidak melihat Thadeus Rumangun menombak Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 122 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



9. JANUARIUS RUMJAAN Alias YAN Alias JANTER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persdiangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit saya dihubungi oleh Herman Rumangun, dan saat itu saya di pasar, kami berkumpul di rumah Herman Rumangun di kebun,
- Bahwa Herman Rumangun memanggil saya "Kamu datang dikebun ya";
- Bahwa saat saya sampai sudah ada Herman Rumangun, Thadeus Rumangun, Anak Gabriel Brian Rumangun, Wilhemus Rumangun, Januarius Rumyaan, Thomas Oholedjaan, Yusuf Melmambessy, setelah itu baru Lukas Latuperissa datang;
- Bahwa sebelum menuju ke kebun yaitu lokasi kejadian, kami berdoa yang dipimpin oleh Herman Rumangun dalam bahasa Kei sebelum kami ke kebun untuk menghentikan mereka yang sedang melakukan pameri;
- Bahwa jarak antara rumah dan lokasi kebun sekitar 50 (lima puluh) meter menuju kebun;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan satu buah tombak, Thomas Oholedjaan membawa busur panah, anak panah, saksi sendiri membawa sebilah parang, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang, Wilhelmus Rumangun membawa 2 (dua) bilah parang, Thadeus Rumangun membawa parang dan tombak, Yusuf Esau Melmambessy membawa anak panah dan ketapel, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang;
- Bahwa yang dimaksudkan dorang ini adalah yang melakukan pameri yaitu Valentinus Rumangun, Josefita Renwarin, Evalina Rumangun, Herman Sangur, Alexander Sangur;
- Bahwa saat saksi dan Herman Rumangun serta terdakwa lainnya datang sudah ada Valentinus Rumangun, Josefita Renwarin, Evalina Rumangun, Herman Sangur, Alexander Sangur mereka sedang pameri di kebun:

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Herman Rumangun menyampaikan kalimat “ kalo ada perlawanan kita ambil resiko”;
- Bahwa sekitar jarak 15 (limabelas) Meter Herman Rumangun menyuruh mereka berhenti pameri, kamorang harus pameri dibagian Barat, itu kamu Bapa punya, apakah dibalas oleh Valentinus Rumangun bahwa “pulang tidur sudah”;
- Bahwa setelah mendengar kalimat itu langsung Herman Rumangun masuk dan diikuti yang lainnya lalu saksi masuk untuk tegur Alexander Sangur atas dasar apa dia datang atau hadir disitu, dan tiba-tiba Valentinus Rumangun menyerang Herman Rumangun dan juga Alexander Sangur membacok leher Herman Rumangun;
- Bahwa Thadeus Rumangun langsung menombak Valentinus Rumangun dan Anak Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun hingga putus dan kemudian membacok leher Alexander Rumangun;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun membacok 1 (satu) kali leher Valentinus Rumangun hingga putus dari tubuhnya dan membacok leher Alexander Sangur setelah Thadeus Rumangun menombak Alexander Rumangun ;
- Bahwa saksi tidak melihat Thadeus Rumangun menombak Evalina Rumangun
- Bahwa saksi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi ada saat Gabriel Brian Rumangun membacok Valentinus Rumangun, saksi masih ada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi benar datang saat itu membawa parang dari rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi juga ikut bersama Herman Rumangun kedalam kebun;
- Bahwa kami berjalan bersama-sama dan Herman Rumangun ada dibagian depan, dan tidak ada formasi lingkaran;
- Bahwa jarak dari jalan raya masuk ke lokasi kejadian sekitar 50 (limapuluh) meter;
- Bahwa saat itu Thadeus Rumangun dan Gabriel Brian Rumangun ada dibelakang Herman Rumangun;
- Bahwa Wilhelmus Rumangun, Saksi, Januarius Rumyaan, posisi yang sama dibelakang Herman Rumangun;
- Bahwa Thomas Oholedjaan dan Lukas Latuperissa juga tidak ikut masuk mereka hanya berjaga-jaga diluar dekan jalan;
- Bahwa jarak antara saksi dan korban sekitar 16 (enambelas) meter;
- Bahwa saksi mengenal Valentinus Rumangun itu saudara sepupu saya ;

Halaman 124 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan raya tidak dapat melihat tempat kejadian karena terhalangi oleh semak-semak;
- Bahwa saat saksi sedang berbicara kepada Alexander Sangur tiba-tiba menyerang Herman Rumangun, ;
- Bahwa posisi Alexander Sangur di kebun saat itu dengan Hermanus Rumangun, Valentinus Rumangun dengan saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat saksi maju Alexander Sangur dan Valentinus Rumangun menyerang Hermanus Rumangun ;
- Bahwa tidak ada penyerangan dan pertengkaran mulut ;
- Bahwa Alexander Sangur membacok kena tangan kiri Herman Rumangun dan Alexander membacok leher Herman Rumangun;
- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun dan Thadeus Rumangun melihat saat Herman Rumangun diserang oleh Valentinus Rumangun dan Alex Sangur;
- Bahwa saksi tidak melihat Yusuf Melmambessy alias Ucu memanah kaki dari Valentinus Rumangun;
- Bahwa yang potong kepala Alexander Sangur dan Valentinus Rumangun adalah Gabriel Brian Rumangun, Thadeus Rumangun hanya menombak;
- Bahwa setelah itu saya langsung pergi;
- Bahwa Thadeus membawa tombak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelum penyerangan tidak ada tengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak lihat Thadeus Rumangun menombak Alex Sangur;
- Bahwa Thadeus membawa parang dengan tombak juga ;
- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun membawa parang dan tombak ;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa sebelum tanda tangan BAP saksi baca baru tanda tangan;
- Bahwa tidak ada kalimat dalam BAP Nomor .20 ;
- Bahwa kalau BAP pertanyaan terlalu banyak sehingga saya tidak sempat lihat baik-baik;
- Bahwa kami membawa parang hanya untuk jaga-jaga diri jangan kami diserang;
- Bahwa saksi bawa parang tetapi tidak digunakan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Melanius Fangohoi untuk menyampaikan pesan dari Hermanus Rumangun guna diteruskan kepada Valentinus Rumangun, pesannya adalah “ stop pameri disitu pameri disebelah Barat ;
- Bahwa saksi kerumah Valentinus Rumangun untuk menyampaikan pesan dari Hermanus Rumangun bahwa pameri disebelah Barat jua, karena perbuatan mereka sudah berlebihan;

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Valentinus Rumangun dipotong 1 (satu) kali saja putus kepala dari tubuh;
- Bahwa kami berkumpul dan berdoa yang dipimpin oleh Hermanus Rumangun dan setelah itu kami pergi untuk menghentikan Valentinus Rumangun dan keluarganya yang sedang pameran kebun;
- Bahwa Herman Rumangun hanya bilang untuk menghentikan saja tidak ada perintah yang lainnya;
- Bahwa saat kami masuk dan Herman Rumangun menegur untuk menghentikan pameran, tiba-tiba Valentinus Rumangun menyerang Herman Rumangun dengan menggunakan parang demikian pula Alexander Sangur juga ikut menyerang Herman Rumangun;
- Bahwa saat itu juga Alexander Sangur memotong Herman Rumangun lagi namun salah sasaran dan mengenai Valentinus Rumangun;
- Bahwa Herman Rumangun tidak menyuruh membawa alat tajam, inisiatif kami sendiri untuk membawanya;
- Bahwa tidak ada formasi yang dibentuk kami hanya masuk saja Herman Rumangun dibagian depan dan kami mengikutinya dari belakang;
- Bahwa tidak ada formasi lingkaran;
- Bahwa saat Alexander Sangur menyerang Herman Rumangun dan Herman Rumangun terjatuh saat itu saya sudah lari dari lokasi kejadian;
- Bahwa Thomas Ohoiledjaan dan Lukas Latuperissa di luar tempat kejadian itu dengan tujuan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saksi tidak ditekan saat pemeriksaan di Polisi ;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik mulai jam 20.00 Wit sampai pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengantuk saat diperiksa karena baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur;
- Bahwa saksi ada saat kejadian;
- Bahwa saat saksi di pasar saksi dihubungi oleh Herman Rumangun lewat anak perempuannya, lalu disampaikan "om mari naik lia papa do" untuk berkumpul di rumah Herman Rumangun ;
- Bahwa saat saya sampai sudah ada Herman Rumangun, Thadeus Rumangun, Anak Gabriel Brian Rumangun, Wilhemus Rumangun, Januarius Rumyaan, Thomas Oholedjaan, Yusuf Melmambessy,;
- Bahwa kami berdoa yang dipimpin oleh Herman Rumangun dalam bahasa Kei sebelum kami ke kebun untuk menghentikan mereka yang sedang melakukan pameri;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan yang terjadi karena saya berada diluar kebun tempat kejadian;
- Bahwa Herman Rumangun menegur Valentinus Rumangun untuk menghentikan tidak pameri dalam bahasa Kei dan saya tidak mengerti;
- Bahwa Herman Rumangun menegur Valentinus Rumangun untuk menghentikan dan kemudian ada tengkar mulut, dan saya hanya melihat Thadeus Rumangun Alias Tedi menikam Valentinus Rumangun dengan tombak, kemudia saya berjalan keluar dari tempat kejadian;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu baca (buta huruf);
- Bahwa saksi dibacakan BAP oleh penyidik;
- Bahwa saksi dan Thomas Oholedjaan tetap diluar dekat jalan, untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat dirumah Herman Rumangun saksi melihat anak Gabriel Brian Rumangun ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Anak Gabriel Brian Rumangun saat itu;
- Bahwa saat kejadian itu saya tidak melihat secara langsung, namun saya tahu dari mengetahuinya saat Anak Gabriel Brian Rumangun yang menceritakan kepada saya tentang pembunuhan itu;
- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun bilag bahwa ada 3 (tiga) orang meninggal;
- Bahwa saksi juga dipanggil untuk berkumpul di rumah Herman Rumangun; Bahwa setelah berkumpul di rumah Herman Rumangun dan berdoa bersama;

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sama-sama masuk kedalam kebun bersama Herman Rumangun dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk saksi hanya berjaga-jaga di dekat jalan;
- Bahwa Herman Rumangun tidak menyuruh berjaga-jaga diluar kami berinisiatif sendiri, saksi dan Thomas Ohoiledjaan tetap berjaga-jaga diluar;
- Bahwa tidak bisa melihat kebun tempat kejadian karena banyak semak-semak;
- Bahwa saksi bawa Parang kebun yang saksi bawa dari rumah Herman Rumangun;
- Bahwa Herman Rumangun tidak suruh bawa saksi bawa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Gabriel Brian Rumangun memotong atau membacok Valentinus atau Alexander Sangur;
- Bahwa saksi dan Thomas Ohoiledjaan berjaga-jaga jangan ada orang luar masuk;
- Bahwa saksi bawa parang untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun membawa sebilah parang dan satu buah tombak, Thomas Ohoiledjaan membawa busur panah, anak panah, Januarius Rumyaan membawa sebilah parang, Lukas Latuperissa membawa sebilah parang, Wilhelmus Rumangun membawa 2 (dua) bilah parang, Thadeus Rumangun membawa parang dan tombak, Yusuf Esau Melmambessy membawa anak panah dan ketapel ;
- Bahwa Hermanus Rumangun berdoa dengan bahasa Kei, saya tidak mengerti;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan rekonstruksi;
- Bahwa dalam BAP penyidik bahasa Kei itu ada terjemakan ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu berapa orang yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi bersama Thomas Ohoiledjaan berjaga-jaga diluar kebun;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Gabriel Brian Rumangun di tempat kejadian, saksi tidak tahu, karena saya tidak melihat;
- Bahwa Herman Rumangun diserang saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun cerita kalau ada 3 (tiga) orang yang meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 128 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. THOMAS OHOILEDJANAN Alias THOMAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa saksi ada saat di tempat kejadian tetapi jarak saksi sekitar 20 Meter dari jalan kebun;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Herman Rumangun sekitar pukul 14.30 Wit ;
- Bahwa yang disampaikan bahwa mereka su mulai pameri lagi, nanti tegur mereka baik-baik, dan suruh mereka pameri di Barat;
- Bahwa saat saksi sampai sudah ada Herman Rumangun, Thadeus Rumangun, Anak Gabriel Brian Rumangun, Wilhemus Rumangun, Januarius Rumyaan, Lukas Latuperissa, Yusuf Melmambessy,;
- Bahwa sebelum menuju ke kebun yaitu lokasi kejadian Kami berdoa bersama dan yang dipimpin oleh Herman Rumangun dalam bahasa Kei sebelum kami ke kebun untuk menghentikan mereka yang sedang melakukan pameri;
- Bahwa saat kelokasi tidak sama-sama , saya menyusul setelah 30 (tiga puluh) meter mereka didepan, baru saya susul;
- Bahwa saat saksi berada di jalan raya dekat lokasi kejadian dan saat saya mendengar suara pertengkaran mulut antara Herman Rumangun dengan Valentinus Rumangun dan dengar suara teriakan perempuan, maka kami langsung menuju lokasi kejadian bersama dengan Lukas Latuperissa, sesampainya disana saya melihat Valentinus Rumangun yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian perut, dan juga saya melihat Thadeus Rumangun yang mengejar Alexander Sangur, saat Valetinus Rumangun sedang dalam keadaan terluka dan Alexander Sangur menghindari dari Thadeus Rumangun dan secara spontan Alexander Sangur membacok Valentinus Rumangun pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga Valentinus Rumangun jatuh tersungkur, dan kemudian saat saya mau meninggalkan tempat kejadian, saat bersamaan

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diserang oleh Josefita Renwarin dan Evalina Rumangun dengan menggunakan parang, dan saya berusaha menghindar dan berlari ke jalan raya dan saya pergi ke rumah Herman Rumangun dalam waktu yang tidak terlalu lama Thadeus Rumangun datang bersama anak Gabriel Bryan Rumangun dan menyampaikan bahwa Herman Rumangun sudah meninggal di lokasi kejadian.

- Bahwa kalimat yang disampaikan oleh Herman Rumangun tidak ada kata baku bunuh atau katong baku bunuh saja;
- Bahwa Thadeus Rumangun membawa tombak saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Valentinus Rumangun saat terjatuh;
- Bahwa semua bawa alat tajam;
- Bahwa saksi membawa busur dan anak panah;
- Bahwa saksi tugas tujuan untuk menghentikan pameri dan menjaga jangan sampai ada pihak ke-3 (ketiga), biar Hermanus Rumangun dan Valentinus Rumangun bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa campur tangan pihak ke-3 (ketiga);
- Bahwa Herman Rumangun bilang atur bae-bae;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi ada;
- Bahwa Hermanus Rumangun tidak bilang kata membunuh ;
- Bahwa saksi tidak lihat saat Evalina ditombak oleh Thadeus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak lihat;
- Bahwa saat itu saksi masih memegang parang ;
- Bahwa saksi diserang oleh Evalina Rumangun dan Josefita Rumangun dengan parang saksi menangkisnya dengan menggunakan busur dan anak panah tetapi tidak melukai Evalina Renwarin ataupun Evalina Rumangun;
- Bahwa saksi tahu Josefita Renwarin melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa Hermanus Rumangun bilang "katong pi tegur bae-bae;
- Bahwa sengketa tanah yaitu di tempat kejadian;
- Bahwa pertikaian terkait tanah ini sudah lama ;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun hanya bilang ada korban meninggal 4 (empat) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. DEVI HERIANTO UDIATA Alias DV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 130 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam kondisi sehat;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Karel Sasuitubun Langgur;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter sekitar 2,5 Tahun, sebelum bertugas disini saya bertugas di Masohi Maluku Tengah;
- Bahwa sudah sering melakukan Visum;
- Bahwa untuk Visum jenazah baru pertama kali;
- Bahwa ahli melakukan visum untuk korban pembunuhan atas nama Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun, Alexander Sangur dan Herman Rumangun;
- Bahwa ahli melakukan Visum Et Repertum berdasarkan permintaan visum mayat, dari pihak kepolisian dan saya melakukan visum et repertum atas 4 (empat) jenazah;
- Bahwa ahli melakukan visum et repertum tersebut pada tanggal 5 Mei 2020 karena saat itu saya bertugas sebagai dokter umum di RSUD Karel Sasuit Tubun Langgur;
- Bahwa pemeriksaan tersebut hanya dilakukan pada tubuh bagian luar saja, dan apa yang saya temukan saya catat dalam laporan saya;
- Bahwa terdapat luka akibat sayatan senjata tajam pada tubuh mayat tersebut;
- Bahwa bahwa penyebab kematian terbagi 2 yaitu ; Kematian secara langsung karena perdarahan, Kematian karena infeksi pada organ Vital dan tidak langsung atau karena Infeksi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar terhadap 3 (tiga) korban yang meninggal dunia diatas adalah akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Bahwa penyebab kematian ini secara langsung karena perdarahan ;
- Bahwa ada 3 (tiga) mayat berjenis kelamin laki-laki dan 1 mayat jenis kelamin perempuan;
- Bahwa ada diantara 4 mayat itu yang kepalanya putus, satu yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa terhadap jenazah Valentinus Rumangun kematiannya karena benda tajam;
- Bahwa berjenis kelamin laki-laki kepalanya putus terpisah dari badan;
- Bahwa penyebab kematian karena kekerasan benda tajam;
- Bahwa otak merupakan bagian dari organ vital, dan apabila organ vital tersebut rusak dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa ada 3 (tiga) mayat meninggal karena kekerasan benda tajam;

Halaman 131 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Evalina Rumangun penyebab kematiannya karena kekerasan benda tajam juga ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa saat kejadian anak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa kami bermalam di rumah kebun sudah dari tanggal 3 (tiga) hingga 4 Mei 2020;
- Bahwa letak rumah kebun yang anak katakan itu di jalan poros arah Bandara Ibra ada rumah Herman Rumangun;
- Bahwa Herman Rumangun adalah ayah kandung saya;
- Bahwa saat anak bermalam Valentinus Rumangun dan keluarganya lewat depan rumah dengan motor dan main-main gas ulang-ulang ada 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa mereka langsung ke kebun dan pameri;
- Bahwa jarak rumah dengan tempat kejadian kurang lebih 50 (limapuluh) meter;
- Bahwa Herman Rumangun menghubungi Thadeus Rumangun, Wilhemus Rumangun, Januarius Rumyaan, Thomas Oholedjaan, Yusuf Melmambessy, setelah itu baru Lukas Latuperissa datang;
- Bahwa semua membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah berkumpul Hermanus Rumangun berdoa dulu dalam bahasa Kei dan bilang bahwa "dorang sumulai pameri di katong punya kebun, mari katong pi kasi stop;
- Bahwa kami semua membawa membawa alat tajam;
- Bahwa Herman Rumangun tidak bilang atau perintah untuk bawa bawa parang, inisiatif sendiri untuk bawa

Halaman 132 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herman Rumangun menyampaikan kepada Valentinus Rumangun dengan kalimat “Stop Pameri sudah, pameri di Barat jua, jang di Timur”, lalu kemudian Valentinus Rumangun menjawab balas dengan bahasa Kei yang artinya “ pulang tidur sudah”, kemudian setelah kalimat itu kami kemudian masuk kedalam kebun, dan disaat Herman Rumangun masih berbicara tiba-tiba Valentinus Rumangun menyerang Herman Rumangun kena tangan kiri, namun Herman Rumangun tidak membalas, akan tetapi Thadeus Rumangun menombak Valentinus Rumangun mengenai bagian perut, setelah itu Alex Sangur kemudian membacok leher Hermanus Rumangun, dan langsung Thadeus Rumangun menombak Alexander Rumangun dari bagian Perut, setelah itu Alexander Sangur membacok Valentinus Rumangun kena bagian kepala.
- Bahwa karena panik tujuan untuk membacok Herman Rumangun malah jadi membacok Valentinus Rumangun ;
- Bahwa Yusuf Melmambessy Alias Ucu sempat memanah kaki Valentinus Rumangun;
- Bahwa anak langsung menombak dibagian perut Valentinus Rumangun dengan menggunakan tombak dan langsung membacok leher Valentinus Rumangun 1 (satu) kali hingga putus;
- Bahwa setelah membacok Valentinus Rumangun dengan menggunakan parang, saya kembali membacok Alexander Sangur yang sudah jatuh terduduk dari bagian leher;
- Bahwa kami hendak mengangkat jenazah ayah kami Herman Rumangun dari tempat kejadian, Evalina Rumangun datang membawa anak panah dan hendak menusuk saya, dan saya mencoba menghindar, lalu Thadeus Rumangun sampaikan kepada Evalina Rumangun “kaka ko pulang sudah jang sampe saya bunuh Ko”, namun Evalina kembali mengambil parang dan tertawa sambil berkata “ini baru bole”, lalu langsung ikut saya untuk mau membacok saya, langsung Thadeus Rumangun menombak dari bagian leher dari Evalina Rumangun, setelah itu Evalina Rumangun terjatuh dan saya membacok lengan kirinya dan bagian perut;
- Bahwa anak dan Thadeus Rumangun meninggalkan tempat kejadian dengan membawa jenazah Herman Rumangun ke rumah kami;
- Bahwa polisi datang setelah selesai kejadian pembunuhan, pada saat kami membawa jenazah Herman Rumangun kerumahnya, setelah itu polisi datang ke tempat kejadian perkara;

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam kejadian pembunuhan Herman Rumangun ,Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur;
- Bahwa Herman Rumangun meninggal di tempat kejadian demikian juga 3 (tiga) korban lainnya;
- Bahwa kami langsung kerumah Efelius Rumangun punya rumah dekat jalan arah ke bandara, lalu kami berada disitu, yang lain saya tidak tahu mereka kemana;
- Bahwa sekitar 25 (duapuluhlima) menit setelah kejadian baru polisi datang;
- Bahwa alat tajam yang digunakan saat kejadian anak tinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa papa anak Herman Rumangun itu orangnya penyang, tidak pernah marah-marah dan disaat saya melihat papa saya dibacok seperti membuat saya sangat marah, dan melihat mereka membacok papa saya Herman Rumangun saya pun membalas, dan disaat itu saya tidak pikir apapun lagi, saya tahu pembunuhan itu dilarang hukum tetapi saat liat papa saya di bacok saya tetap marah ;
- Bahwa saat anak membacok Valentinus Rumangun itu posisinya sudah jatuh muka ke tanah, dan seperti terlentang kemudian saya membacok 1 (satu) kali saja dan putus leher dari badan;
- Bahwa anak memotong Alexander Sangur jatuh terduduk dengan wajah menghadap ke bawah;
- Bahwa yang disampaikan oleh Herman Rumangun adalah “pi tapi kamong di tenga saja”;
- Bahwa Herman Rumangun tidak mempersiapkan parang atau alat tajam lainnya untu dibawa oleh Thadeus Rumangun, Yusuf Melmambessy, Januarius Rumyaan dan lainnya, namun untuk parang dalam rumah tetap ada karena Hermanus Rumangun sering diancam oleh Valentinus Rumangun dan keluarganya;
- Bahwa kami sudah tinggal sejak tanggal 2 Mei hingga 4Mei 2020 dirumah kami dikebun;
- Bahwa pada saat tinggal dalam beberapa hari itu, Valentinus Rumangun dan keluarganya sudah mulai pameri ;
- Bahwa Valentinus Rumangun sudah mulai kegiatan pameri sejak tanggal 4 Mei sudah mulai pameri;
- Bahwa yang tinggal dirumah kebun saat itu anak, Thadeus Rumangun, Ayah Hermanus Rumangun, Ibu saya, dan adik saya yang masih kecil;

Halaman 134 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak hanya mendengar cerita ayah dengan paman anak, bagian Timur itu punya ayah Hermanus Rumangun dan bagian Barat adalah milik dorang (Valentinus Rumangun dan keluarganya);
- Bahwa anak mambacok leher Alexander Sangur nyaris putus dan hanya 1 (satu) kali bacok;
- Bahwa anak juga yang mambacok lengan kiri milik Evalina Rumangun ;
- Bahwa setelah ditombak Thadeus Rumangun dari leher kemudian anak memotong lengan kiri dan bagian perut dari Evalina Rumangun ;
- Bahwa saat itu untuk mambacok tangan dan perut Evalina menggunakan parang;
- **Bahwa Tombak masih tertancap pada tubuh Valentius Rumangun di bagian perut;**
- Bahwa saat anak mambacok Alexander Sangur sudah dalam keadaan terjatuh; Bahwa posisi Alexander sudah terjatuh dan terduduk;
- Bahwa saat kejadian bakupotong karena panic Alexander Rumangun mambacok kepala Valentinus Rumangun padahal tujuannya adalah mambacok Herman Rumangun;
- Bahwa Valentinus Rumangun juga dipanah dari bagian kaki oleh Welhemus Rumangun dan mengenai kaki Valentinus Rumangun;
- Bahwa anak **mambacok leher Valentinus Rumangun saat itu sudah dalam keadaan terjatuh setelah dibacok dari kepala oleh Alexander Sangur;**
- Bahwa setelah menjadi mayat anak tidak kembali mambacok Valentinus Rumangun;
- Bahwa anak tidak potong kaki Valentinus Rumangun ;
- Bahwa Parang tersebut di bawa dari rumah untuk jaga-jaga rumah
- Bahwa setelah kejadian itu anak dan Thadeus Rumangun, Thomas Ohoiledjaan, Wilhelmus Rumangun pergi kerumah Efelisius Rumangun dekat jalan arah ke bandara;
- Bahwa Rumah yang dibangun di kebun itu Rumah untuk tinggal;
- Bahwa saat berdoa menggunakan bahasa Kei
- Bahwa anak Gabriel Brian Rumangun tidak mengerti Bahasa Kei ;
- Bahwa saat anak Gabriel Brian Rumangun mambacok leher Valentinus Rumangun itu, tubuhnya tubuhnya sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi;
- Bahwa anak mambacok dari bagian depan hingga putus;
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatan ;

Halaman 135 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berjanji untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARIA GEMA RUMANGUN Alias GEMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, saya dihubungi oleh Herman Rumangun yang adalah ayah kandung saya, dan saat itu saya sedang menuju ke pasar untuk berjualan sayur, dan saya tidak menjawab telpon itu, saat saya membuka telpon atau HP saya, saya melihat ada panggilan ta terjawab dari Ayah saya Herman Rumangun, saya tiba-tiba merasa takut terkait sebelum itu seingat saya pada tanggal 28 April 2020 Valentinus Rumangun datang bawa parang kerumah ayah saya jadi saya takut jangan-jangan ada terjadi apa-apa, kemudian saya langsung mencari ojek untuk segera menuju kerumah Herman Rumangun yang berada di Jalan poros menuju Bandara Karel Sasuitubun Ibra Langgur;
- Bahwa saat Herman Rumangun menghubungi saya, saya tidak sempat menjawab telepon;
- Bahwa saat saya sampai dirumah Herman Rumangun, Ayah saya Herman Rumangun sudah meninggal;
- Bahwa saksi hanya bisa melihat dan menangisi ayah saya Herman Rumangun;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Valentinus Rumangun bawa parang dan mengendarai motor main-main gas lewat depan rumah kebun milik ayah saya;
- Bahwa Herman Rumangun hanya menyampaikan" atur bae-bae". Namun mereka yang mengancam ayah saya dan mau membunuh ayah saya;
- Bahwa saksi mendengar terkait dengan Herman Rumanun yang menghubungi semua untuk berkumpul dirumah kebun ;

Halaman 136 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Herman Rumangun diserang oleh Valentinus Rumangun dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saat berkumpul Herman Rumangun menyampaikan bahwa “ Nanti pergi tegur bae-bae”, namun saat Hermanus Rumangun menegur baik-baik saat di kebun, Valentinus Rumangun langsung menyerang dan memotongnya menggunakan parang,
- Bahwa Herman memberikan pengarahannya;
- Bahwa saat itu Herman Rumangun memimpin doa, dan meminta Tuhan, Tete, Nene agar bisa membuat mereka bisa dengar bae-bae;
- Bahwa saksi tahu karena dengar dari Anak Gabriel Brian Rumangun, karena saat itu dia juga ada;
- Bahwa Herman Rumangun masuk, lalu berbicara dalam bahasa Kei “Omdoya- Omdoya (datang dolo);
- Bahwa pada saat dipanggil dengan Omdoya, Valentinus Rumangun tidak datang;
- Bahwa Valentinus Rumangun yang memulai pertikaian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Valentinus Rumangun dan Alexander Sangur adalah membacok Hermanus Rumangun;
- Bahwa pada saat ada di Polres dan saya dengar saat pemeriksaan;
- Bahwa tanah itu disengketakan sejak tahun 2013 dan sengketa terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa tanah itu milik Herman Rumangun;
- Bahwa Bapak Almarhum Hermanus Rumangun adalah orang yang baik hati, tidak pemaarah, tidak kasar, menghargai orang lain;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun bilang bahwa Bapak Almarhum Hermanus Rumangun dibacok oleh Valentinus Rumangun dan Alexander Sangur, dan kemudian Thadeus Rumangun potong Valentinus Rumangun namun tidak tahu kalau terkait dengan Alexander Sangur;
- Bahwa Gabriel Brian Rumangun adalah anak yang baik, dengar-dengaran orang tua, tidak nakal, tidak pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa suami saksi bernama Januarius Rummyan alias Yanter pada tanggal 3 Mei 2020 pergi ke rumah Valentinus Rumangun, dan suami saya menyampaikan “ mari lalu katong atur bae-bae”, malah Valentinus Rumangun bilang “ saya akan bunuh ayah mantu kamu”, dan semua percakapan itu saya dengar karena suami saya menelepon saya dan saya mendengar semua pembicaraan itu;

Halaman 137 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mendengar saat suami saksi, Januarius Rumyaan alias Yanter bilang bahwa ada parang panjang, didepan rumah Valentinus Rumangun, dan suami saksi juga sampaikan bahwa Valentinus Rumangun bilang “ bunuh Hermanus Rumangun dulu baru dunia aman”, dan katanya akan menyuruh keluarganya untuk membunuh Hermanus Rumangun;
- Bahwa yang dilakukan Valentinus Rumangun sebelum kejadian pembunuhan pada tanggal 1 Mei 2020 lewat depan rumah kami dengan sepeda motor main-main gas ;
- Bahwa Rumah Hermanus Rumangun bisa dilewati sepeda motor ;
- Bahwa Herman Rumangun ada membuat pendekatan secara kekeluargaan dengan Valentinus Rumangun, pada tanggal 28 April 2020, Herman Rumangun ada buat pendekatan keluarga di Sathean, Herman Rumangun minta kesediaan Melanius Fangohoi untuk menyampaikan kepada Valentinus Rumangun bahwa “Pameri dong punya di sebelah Barat bukan disebelah timur, jang dong pameri beta punya”;
- Bahwa Valentinus Rumangun menyampaikan bahwa mereka tidak ada akan stop pameri sampe rumah Herman Rumangun rata dengan tanah sampai seng ada Herman Rumangun punya alas kaki lai;
- Bahwa bukan ayah saksi Herman Rumangun yang sampaikan sendiri karena Bapak Almarhum Hermanus takut karena mereka sering mengancam Ayah saya, bahwa mereka akan potong Ayah saya;
- Bahwa dirumah Herman Rumangun sudah ada parang dan alat tajam lainnya yang kemudian dibawa ke kebun saat tujuannya untuk menjaga diri;
- Bahwa terkait pengancaman ada tercantum di BAP;
- Bahwa Ayah saksi Almarhum Hermanus Rumangun berjiwa penyabar, penyabar, jiwa kepemimpinan, dan papa pernah menjadi pimpinan untuk beberapa kampung, dan Ayah saksi orangnya penyabar;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan itu sudah ada pengancaman-pengancaman ;
- Bahwa Hermanus Rumangun tidak ada bilang kalimat “katong bala dong” Hermanus Rumangun hanya bilang katong berdoa sa, dan ayah saya selalu tenang;
- Bahwa saat Anak Gabriel Brian Rumangun melakukan tindakan perbuatannya
- saksi tidak lihat;
- Bahwa Herman Rumangun dan Valentinus Rumangun ada hubungan keluarga karena Herman Rumangun paman Valentinus Rumangun, karena

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari Valentinus Rumangun adik kakak, jadi Valentinus Rumangun adalah ponakan Hermanus Rumangun;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 ada pengancaman yang dilakukan dengan
- cara lewat dengan sepeda motor dan gas-gas depan rumah Hermanus Rumangun dengan membawa parang;
- Bahwa yang mengatakan bahwa sudah ada parang-parang panjang depan rumah Valentinus Rumangun adalah Suami saksi bernama Januarius Rummyan alias Yanter yang saat itu kerumah Valentinus Rumangun;
- Bahwa Hermanus Rumangun pada saat sebelum kejadian tidak menyuruh saksi menelepon Lukas Latuperissa;
- Bahwa Herman Rumangun meminta anak perempuannya menghubungi Lukas Latuperissa lewat telepon terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan sudah ada persoalan terkait tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

2. ANDREAS RUMANGUN Alias FALDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi mengerti mengapa di hadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
- Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi dihubungi via telpon oleh saudara saya Cornelia Rumangun alias Non;
- Bahwa saat ditelepon diberitahukan bahwa Hermanus Rumangun sudah meninggal;
- Bahwa setelah ditelpon saksi langsung menghubungi anggota polisi yang tinggal dekat dengan saya, akan tetapi polisi tersebut tidak ada, kemudian saya langsung menuju Jalan Poros menuju bandara Ibra, setelah sampai di rumah Herman Rumangun dan mendapati Herman Rumangun telah meninggal dunia, dan ditutup menggunakan kain, dan saat itu ditangisi oleh

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelia Rumangun Alias Non dan Saudari Theresia Rumangun, dan setelah melihat jenazah itu saya langsung menuju Polsek Kei Kecil untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian saya ke Polsek dan bertemu dengan Thadeus Rumangun yang telah ditangkap, dan dia menceritakan bahwa saat mereka masuk ke kebun Hermanus Rumangun langsung dibacok oleh Valentinus Rumangun dan Alexander Sangur, dan yang memulai pertikaian adalah Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari Thadeus Rumangun, namun terkait dengan Gabriel Brian Rumangun tidak diceritakan;
- Bahwa antara Valentinus Rumangun dan Herman Rumangun itu ada masalah tanah warisan;
- Bahwa Valentinus Rumangun pernah diancam oleh Valentinus Rumangun di pondoknya, namun Hermanus Rumangun tidak membalasnya;
- Bahwa pada tahun 2019 saat saya menuju Bandara Ibra, saya melihat Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun yang saat itu datang untuk menyerang Hernanus Rumangun, dan saya sempat meleraai Valentinus Rumangun dan Evalina Rumangun, karena meskipun Herman Rumangun diserang namun tetap diam tidak membalas;
- Bahwa saat itu ada Germanus Rumangun dan ada orang-orang yang lewat disitu;
- Bahwa Evalina Rumangun bawa linggis dan dan Vakentinus Rumangun bawa parang;
- Bahwa saat saksi lihat Evalina Rumangun dan Vakentinus Rumangun datang menyerang selain saksi yang meleraai ada Anggota TNI yang ikut meleraai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hermanus Rumangun memiliki tanah dibagian timur dan Vakentinus Rumangun disebelah barat;
- **Bahwa batas tanah bersebelahan dengan tanah saya;**
- Bahwa Herman Rumangun meminta semua pergi kekebun untuk menegur Valentinus Rumangun karena Hermanus ingin bicara baik-baik dengan Valentinus Rumangun, hanya karena sering diancam sehingga Herman Rumangun takut untuk pergi menegur sendirian;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Hermanus Rumangun menyampaikan kalimat dalam bahasa Kei "mdoya" yang artinya mari datang, namun Valentinus Rumangun membalas dengan kata " pulang la tidur", dan langsung Valentinus Rumangun serang Herman Rumangun;

Halaman 140 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermanus Rumangun orangnya baik hati dan tidak pemarah, serta penyayang keluarga;
 - Bahwa Valentinus Rumangun melakukan 2 (dua) kali penyerangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
 - Bahwa terkait dengan keterangan penyerangan tdk ada tertera di BAP Polisi;
 - Bahwa Hermanus Rumangun pernah menjabat sebagai Kepala Marga;
 - Bahwa masalah tanah warisan pernah di bawa ke pengadilan;
 - Bahwa masalah tanah antara Hermanus Rumangun dan Valentinus Rumangun sudah sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa saat Anak Gabriel Brian Rumangun melakukan tindakan perbuatannya
 - saksi tidak lihat;
 - Bahwa saksi tidak ada saat kejadian ;
 - Bahwa masalah tanah yang disengketakan ini pernah diajukan ke Pegadilan Negeri Tual.;
 - Bahwa saat di Polsek saya bercerita dengan Thadeus Rumangun dan diberitahukan olehnya terkait pembunuhan dimaksud;
 - Bahwa ada pemeriksaan sebelumnya di penyidik ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.
3. EDELWEIS CORNELIA RUMANGUN Alias NONA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat;
 - Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan ini terjadi pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 15.00 Wit, di jalan Poros jalan arah bandara Ibra Desa Faan Kecamatan Kei Kecil;
 - Bahwa yang terbunuh saat kejadian tersebut ada 4 (empat) korban yaitu adalah Herman Rumangun, Valentinus Rumangun, Evalina Rumangun dan Alexander Sangur ;
 - Bahwa saksi yang membawa polisi ketempat kejadian;
 - Bahwa saksi menuju rumah Herman Rumangun dan disana saya mendapati Herman Rumangun sudah meninggal dan jenazahnya sudah ditutup pakai bedcover;
 - Bahwa saksi beritahukan bahwa Hermanus Rumangun sudah meninggal;

Halaman 141 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di telepon Andre Rumangun alias Valdo langsung menghubungi anggota polisi yang tinggal dekat dengan rumahnya, akan tetapi polisi tersebut tidak ada, kemudian Andre Rumangun langsung menuju Jalan Poros menuju bandara Ibra, setelah sampai di rumah Herman Rumangun dan mendapati Herman Rumangun telah meninggal dunia dan bertemu dengan saya di rumah Herman Rumangun;
- Bahwa setelah Andre Rumangun ke Polsek dan bertemu dengan Thadeus Rumangun yang telah ditangkap, dan dia menceritakan bahwa saat mereka masuk ke kebun Hermanus Rumangun langsung dibacok oleh Valentinus Rumangun dan Alexander Sangur, dan yang memulai pertikaian adalah Valentinus Rumangun, dan Andre Rumangun kembali menceritakan untuk saya;
- Bahwa setelah Thadeus Rumangun menombak Valentinus Rumangun kemudian Gabriel Brian Rumangun membacok leher Valentinus Rumangun;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian, namun saya tahu dari Thadeus yang menceritakan bahwa Gabriel Brian Rumangun membacok Valentinus Rumangun dari leher hingga putus dan juga membacok Valentinus Rumangun dari leher, setelah mereka menyerang Herman Rumangun;
- Bahwa saksi ada setelah pembunuhan terjadi dan saya yang menunjuk jalan untuk polisi;
- Bahwa saksi datang setelah terjadi pembunuhan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian ini dari yang diceritakan oleh Andre Rumangun alias Valdo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Helena Rumangun orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya istri dan juga ibu sudah kehilangan suami saya Herman Rumangun, dan sekarang saya harus kehilangan anak saya yang bungsu Gabriel Brian Rumangun, saya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak saya, mengingat masa depan anak saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran
- Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari timbak 8 Cm
- c. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun** :
1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
- d. Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFUS SANGUR** :
1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 3. Sepasang sepatu warna coklat.
- e. Barang milik korban **3 AVALINA RUMANGUN** :
1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah;
 3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang bepercak darah;
 4. 1 (satu) buah celana dalam;
 5. 1 (satu) buah ikat rambut;
 6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI** terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** pada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS**

Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGUR Alias ALEX dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** meninggal dunia, begitu juga dalam kejadian tersebut **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menjadi korban dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** melakukan perbuatan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** karena melihat terlebih dahulu Bapaknya (orang tua Terdakwa) dipotong/ dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, hal mana menunjukkan niat yang ada pada diri Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** timbul setelah melihat Bapaknya (orang tua Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**) dipotong / dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan niat tersebut in casu menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sadar terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
3. Merampas nyawa orang lain.
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang selaku subjek hukum memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa Anak sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap **Terdakwa Anak** yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa Anak** adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri **Terdakwa Anak** sendiri ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Bahwa dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan atau niat yang belum ditunaikan keluar masih tetap menjadi niat, sedangkan niat yang telah ditunaikan keluar menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah niat dalam diri **Terdakwa Anak** sudah diwujudkan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian pembunuhan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR** Alias **ALEX**, **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 145 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** dihubungkan dengan keterangan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS**, dapatlah diketahui awalnya terdapat permasalahan tanah yang diklaim oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebagai miliknya namun ternyata di atas tanah tersebut telah dilakukan pembersihan atau pemiri oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **EVALINA RUMANGUN** dan **ALEX SANGUR** untuk dijadikan lahan berkebun, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya merasa keberatan dan meminta saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** untuk menyampaikan pesan kepada **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sekitar tanggal 03 Mei 2020, pukul 19.00 WIT mendatangi rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bahwa “ OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan atas penyampaian pesan tersebut, dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA AGAR MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** saat itu memberitahukan kepada saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** untuk dilakukannya sidang adat, barulah dilakukan pembagian tanah, begitu juga korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** sempat mengatakan kepada saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** “paling om Herman kasi takut beta dengan parang”, selanjutnya setelah menadapat jawaban dari korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan langsung menyampaikan jawaban tersebut kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** namun **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS**, **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS**, saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** Alias **LUKAS** dihubungkan dengan keterangan **PATRISIUS RENWARIN** Alias **PATRIS TEODURIUS KEBUBUN** Alias **BOSKO**, dapat diketahui pula pada tanggal **05 Mei 2019** sekitar pukul **14.30** **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** memanggil melalui Handphone dan mengumpulkan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** Alias **LUKAS** (semua Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan poros menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi tempat kejadian, kemudian setelah itu saksi **WILHEMLUS RUMANGUN** Alias **WELLY** datang dengan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER** membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** setelah datang langsung mengambil anak panah dan busur panah yang sebelumnya disimpan di rumah **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** setelah datang mengambil parang di rumah **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** mengambil tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** membawa sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya, sedangkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** yang juga berada di rumah tersebut ikut berkumpul dan memegang parang dan tombak serta **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sendiri memegang sebuah parang dan linggis, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik keluarga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**), maka diperintahkan semuanya untuk pergi ke lahan yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan **Valentinus Rumangun** tersebut, namun sebelum pergi menuju lahan yang dibersihkan

Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Valentinus Rumangun, Aleksander Sangur dan Evalina Rumangun, terlebih dahulu **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berdoa yang disampaikan dalam bahasa Kei, yaitu : *yang artinya dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA,* setelah berdoa, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, Anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat para korban berada dengan masing-masing membawa alat-alat tajam untuk jaga diri, selanjutnya setelah sampai di lokasi lahan yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak “Omdoya –Omdoya (artinya kalian datang disini dulu)” dan “berhenti sudah”, kepada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun, namun atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “BAM TUB (Kau Pulang Tidur Sudah), lalu karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi

Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** serta diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, sedangkan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** menunggu dan berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang. Selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anak dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** langsung menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri dan lengan bawah tangan kiri serta dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian kepala korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** langsung memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang (posisi muka ke atas), melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena

Halaman 149 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri, kemudian setelah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, langsung Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya lalu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** langsung memotong korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** menolong **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang sedang tersungkur ketanah dalam posisi duduk, namun tiba-tiba datang korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**

Halaman 150 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



dengan menggunakan tombak langsung menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, lalu Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** pada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** meninggal dunia, begitu juga dalam kejadian tersebut **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menjadi korban dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** melakukan perbuatan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** karena melihat terlebih dahulu Bapaknya (orang tua Terdakwa) dipotong/ dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, hal mana menunjukkan niat yang ada pada diri Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** timbul setelah melihat Bapaknya (orang tua Terdakwa) dipotong / dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan niat tersebut sebagaimana pertimbangan diatas pula telah diwujudkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, namun demikian apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan rencana terlebih dahulu ?, hal mana dengan mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** adalah anak bungsu dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang saat itu bertepatan berada dirumah dan ikut berkumpul mendengar apa yang disampaikan Ayahnya yaitu **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** serta Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas setelah melihat terlebih dahulu Bapaknya (orang tua Terdakwa) dipotong/ dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tanpa direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya diatas, oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider dan telah dianggap terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Bahwa dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan atau niat yang belum ditunaikan keluar masih tetap menjadi niat, sedangkan niat yang telah ditunaikan keluar menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah niat dalam diri Terdakwa Anak sudah diwujudkan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian pembunuhan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER**

Halaman 152 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dimana awalnya terdapat permasalahan tanah yang diklaim oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebagai miliknya namun ternyata di atas tanah tersebut telah dilakukan pembersihan atau pemiri oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, EVALINA RUMANGUN** dan **ALEX SANGUR** untuk dijadikan lahan berkebun, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya merasa keberatan dan meminta saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** untuk menyampaikan pesan kepada **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sekitar tanggal 03 Mei 2020, pukul 19.00 WIT mendatangi rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bahwa “ OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan atas penyampaian pesan tersebut, dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA AGAR MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** saat itu memberitahukan kepada saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** untuk dilakukannya sidang adat, barulah dilakukan pembagian tanah, begitu juga korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** sempat mengatakan kepada saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** “paling om Herman kasi takut beta dengan parang”, selanjutnya setelah menadapat jawaban dari korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan langsung menyampaikan jawaban tersebut kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** namun **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** sehingga pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** memanggil

Halaman 153 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Handphone dan mengumpulkan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** Alias **LUKAS** (semua Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan poros menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi tempat kejadian, kemudian setelah itu saksi **WILHEMLUS RUMANGUN** Alias **WELLY** datang dengan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, saksi **JANUARIUS RUMJAAN** Alias **JANTER** membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** setelah datang langsung mengambil anak panah dan busur panah yang sebelumnya disimpan di rumah **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** setelah datang mengambil parang di rumah **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** mengambil tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** membawa sebilah parang, ketapel beserta anak panahnya dari rumahnya, sedangkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** yang juga berada di rumah tersebut ikut berkumpul dan memegang parang dan tombak serta **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sendiri memegang sebuah parang dan linggis, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **Valen** telah melakukan aktifitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik keluarga **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**), maka diperintahkan semuanya untuk pergi ke lahan yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan Valentinus Rumangun tersebut, namun sebelum pergi menuju lahan yang dibersihkan oleh Valentinus Rumangun, Aleksander Sangur dan Evalina Rumangun, terlebih dahulu **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berdoa yang disampaikan dalam bahasa Kei, yaitu : *yang artinya dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI*

Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DIATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, setelah berdoa, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, Anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat para korban berada dengan masing-masing membawa alat-alat tajam untuk jaga diri, selanjutnya setelah sampai di lokasi lahan yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak “Omdoya –Omdoya (artinya kalian datang disini dulu)” dan “berhenti sudah”, kepada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktifitas yang sama di dalam kebun, namun atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “BAM TUB (Kau Pulang Tidur Sudah), lalu karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk kedalam lokasi kebun, diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** serta diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, sedangkan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN**

Halaman 155 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** menunggu dan berjaga-jaga diluar kebun tepatnya disekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang. Selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anak dari **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yaitu saksi **TAHDEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** langsung menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri dan lengan bawah tangan kiri serta dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian kepala korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** langsung memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang (posisi muka ke atas), melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** Alias **LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berhasil melarikan diri, kemudian setelah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, langsung

Halaman 156 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya lalu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** langsung memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** menolong **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang sedang tersungkur ketanah dalam posisi duduk, namun tiba-tiba datang korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan menggunakan tombak langsung menusuk kebagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, lalu Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri;

Halaman 157 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** pada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** meninggal dunia, begitu juga dalam kejadian tersebut **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menjadi korban dan meninggal dunia, hal mana sesuai **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, terhadap para korban Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan Kesimpulan : Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka bacok di puncak kepala, Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus, Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka, Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri, Luka iris di pinggang kanan, Luka iris di anggota gerak atas kiri, Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan. Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam, dan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **ALEXANDER SELFIUS SANGUR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan Kesimpulan : Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai setarus delapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka bacok diantara leher dan kepala belakang, Luka tusuk di dada kiri, Luka tusuk di punggung bawah, Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus, Luka bacok di anggota gerak kanan, Luka lecet di anggota gerak atas kiri. Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam, serta **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **EVALINA RUMANGUN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan Kesimpulan: Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan : Tombak bermata tajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan lukatusuk keluar di dada

Halaman 158 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiibawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** melakukan perbuatan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** karena melihat terlebih dahulu Bapaknya (orang tua Terdakwa) dipotong/ dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, hal mana menunjukkan niat yang ada pada diri Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** timbul setelah melihat Bapaknya (orang tua Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**) dipotong / dibacok oleh **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan niat tersebut in casu menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sadar terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

A.d.3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian pembunuhan terhadap korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX**, **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dapat diketahui korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** meninggal dunia karena akibat perbuatan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, hal mana sesuai **VISUM ET REPERTUM MAYAT** Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang dibuat dan

Halaman 159 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, **VISUM ET REPERTUM MAYAT** Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun dan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama **EVALINA RUMANGUN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

A.d.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “ deelneming ” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hoge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medepleger” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan setelah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, langsung Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya lalu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** langsung memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** menolong **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** yang sedang tersungkur ketanah dalam posisi duduk, namun tiba-tiba datang korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan menggunakan tombak langsung menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, lalu Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata terdapat kerja sama antara **Terdakwa** anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **saksi THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sehingga mengakibatkan para korban meninggal dunia;

Halaman 162 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa anak, Majelis Hakim mempedomani Pasal 79 Ayat 3 dan Pasal 81 Ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** terkait pasal dakwaan yang terbukti, karena berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : **a.** 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm, **b.** 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran : Panjang Potongan Bambu 199 Cm, Panjang tombak 39 Cm, Panjang Potongan bambu dari timbak 8 Cm, **c.** Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun** : 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah, Sepasang sandal jepit

Halaman 163 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swallow warna biru putih, d.Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** : 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah, Sepasang sepatu warna coklat, e.Barang milik korban **3 AVALINA RUMANGUN** : 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah, 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang bepercak darah, 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah ikat rambut, Sepasang sandal jepit swallow warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa anak yang menghilangkan nyawa orang lain
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa anak mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa anak belum pernah dihukum;
 - Terdakwa anak berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut kiranya dapat membuat efek jera bagi Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sehingga dapat merubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik, hal mana sejalan dengan rekomendasi / saran berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan Klas II Saumlaki di Tual, tertanggal 18 Mei 2020;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
 - b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran :
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari tombak 8 Cm
 - c. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun** :
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bepercak darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;
 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
 - d. Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFUS SANGUR** :
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang bepercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang bepercak darah;

Halaman 165 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sepasang sepatu warna coklat.

e. Barang milik korban 3 AVALINA RUMANGUN :

1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang bepercak darah;
2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang bepercak darah;
3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang bepercak darah;
4. 1 (satu) buah celana dalam;
5. 1 (satu) buah ikat rambut;
6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk

8. Membebaskan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Andi Adha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Melatunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chrisman M. Sahetapy, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hamzah Kailul, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti

Nova J. Melatunan, S.H.,

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 167 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167